

HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.I)
Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.**

Oleh : NURUL FAIZIN NIM : 1704016092

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Faizin

NIM : 1704016092

Jurusan : Akidah Filsafat Islam

Fakultas : Ushuludin Dan Humaniora

Judul Skripsi : HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Penulis menyatakan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri serta belum pernah ditulis oleh orang lain tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis.

Semarang, 14 Juni 2024



Penulis,

Nurul Faizin

NIM. 1704016092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)

Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.

Oleh :

NURUL FAIZIN

NIM : 1704016092

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing

Pembimbing I

DR. Safii. M.Ag .
NIP.196505061994031002

Wawatsadhya, M. Phil
NIP. 1198704272019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Nurul Faizin NIM 1704016092 telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 21 Juni 2024

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



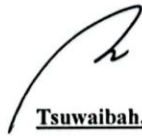
Padrul Munir Chair, M. Phil.
NIP. 190010012018011001



Tri Utami Oktafiani, M.Phil.
NIP. 199310142019032015

Penguji I

Penguji II



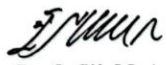
Tsuwaibah, M. Ag.
NIP. 197207122006042001



Dr. Ibnu Farhan, M. Hum.
NIP. 19890105201931011

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Safi'i, M. Ag.
NIP. 196505061994031002



Wawatsadhya, M. Phil.
NIP. 198704272019032013

III

IV

MOTTO HIDUP

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. ALBAQARAH : 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Penelitian ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yakni penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Beberapa modifikasi sebaga berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كتب kataba

فعل fa`ala

سئل suila

كيف kaifa

حول haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال qāla

رمى ramā

قيل qīla

يقول yaqūlu

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

المدينة المنورة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طلحة talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نزل nazzala

البر al-birr

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل ar-rajulu

القلم al-qalamu

الشمس asy-syamsu

الجلال al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذ ta'khuẓu

شيء syai'un

النوء an-nau'u

إن inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله فهو خير الرازقين Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بسم الله مجراها و مرساها Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحمد لله رب العالمين

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرحمن الرحيم

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله غفور رحيم

Allaāhu gafūrun rahīm

لله الأمور جميعا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dengan rahmat dan taufik Allah SWT Alhamdulillah penulisan skripsi ini terselesaikan. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yakni: Muhammad SAW, kepada semua keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa setia di samping Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah rasulullah.

Skripsi berjudul : HUKUM KODRAT THOMAS AQUINAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran- saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis senantiasa diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mokh. Sya‘roni, M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Tsuwaibah, M.Ag dan Bapak Badrul Munir Chair, M.Phil . selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan motivasi untuk tetap yakin dengan jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
5. DR. Safii, M.Ag selaku pembimbing I dan Wawaysadhya, M. Phil. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H Abdul Djamil, M.A, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat untuk jalannya skripsi ini dan selama perkuliahan berlangsung.

berlangsung.

7. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak atau Ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua, Bapak Mashuri dan Ibu Suharti serta kakak-kakaku tercinta Kakak Eko Febrianto dan Yudi Anwar. Tak lupa keluarga besar di rumah yang telah memberikan dukungan maupun do'a tulus yang dipanjatkan

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca umumnya.

Semarang, 14 Juni 2024 Penulis,



Nurul Faizin

NIM. 1704016092

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO HIDUP	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	VI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XV
ABSTRAK.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. Jenis penelitian	11
G. Analisa Data.....	12
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Hukum Secara Umum.....	14
B. Aliran-aliran Hukum Secara Umum	24
C. Hukum Persepektif Islam.....	29
D. Aliran Hukum Islam.....	42
BAB III	45
BIOGRAFI THOMAS AQUINAS	45
A. Biografi Tokoh	45
B. Hukum Kodrat Thomas Aquinas.....	55
BAB IV	62

ANALISI HUKUM KODRAT PERSPEKTIF ISLAM.....	62
A. Hukum Kodrat Perspektif Thomas Aquinas	62
B. Hukum Kodrat Dalam Tinjauan Islam.	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran - saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba membahas mengenai hukum kodrat Thomas Aquinas dalam perspektif Islam. Pendasaran ini dikarenakan hukum kodrat Thomas Aquinas memaknainya sebagai hukum alam yang menjadi rujukan dalam kehidupan manusia. Disisi lain, Islam sendiri memiliki sebuah pandangan tersendiri mengenai hukum kodrat. Sehingga, dalam penelitian ini perspektif Islam digunakan untuk menganalisis hukum kodrat yang dikonsepsikan Thomas Aquinas. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep hukum kodrat dalam pandangan Thomas Aquinas dan mengetahui konsep hukum kodrat Thomas Aquinas dalam persepektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sedangkan untuk analisisnya penelitian ini menggunakan teknik *content analisis*. Adapun dalam hasilnya, penelitian ini menghasilkan pandangan bahwa hukum kodrat dalam pandangan Thomas Aquinas merupakan partisipasi hukum abadi (*lex aeterna*) yang berada dalam diri manusia. Manusia sendiri diidentikkan dengan makhluk rasional. Hukum kodrat telah ada dalam diri manusia dan dapat di akses melalui akal budi, serta memiliki kecendrungan kepada kebenaran. Kedua, dalam Perspektif Islam, Hukum kodrat dimaknai fitrah/kodrati diartikan sebagai aturan yang membahas tentang kedudukan sebagai Abdullah (hamba), khalifah (penguasa), diberi pengetahuan, kreatifitas, untuk memilih serta melakukan tindakan hasil dari proses berfikir, mengenali dirinya serta menjadikan segala sumber kebaikan diharuskan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini membahas pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum kodrat yang dimaknai sebaagai hukum alami yang ada dalam diri manusia sejak seseorang dilahirkan, hukum ini menjadi peting karena senantiasa mengarahkan seseorang pada hakikat kebenaran, dalam *Summa Theologiae* adalah salah satu karya Thomas Aquinas yang paling terkenal. Ini adalah ringkasan komprehensif doktrin Katolik dan mencakup berbagai topik, termasuk hakikat Tuhan, hakikat manusia, dan sakramen. Untuk memperoleh pemaknaan baru diperlukan pendekatan baru dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pengumpulan data yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan *content analisis* yaitu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik suatu pesan secara objektif sistematis dan generalis, Maka didapatkan hasil dari penelitian ini pertama Hukum kodrat dalam pandangan Thomas Aquinas merupakan partisipasi hukum abadi (*lex aeterna*) dalam diri manusia yang merupakan makhluk rasional. Hukum kodrat telah ada dalam diri manusia dan dapat di akses melalui akal budi, serta memiliki kecendrungan kepada kebenaran. Kedua, dalam Perspektif Islam, Hukum kodrat dimaknai fitrah/kodrati diartikan sebagai aturan yang membahas tentang kedudukan sebagai Abdullah (hamba), khalifah (penguasa), diberi pengetahuan, kreatifitas, untuk memilih serta melakukan tindakan hasil dari proses berfikir, mengenali dirinya serta menjadikan segala sumber kebaikan diharuskan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci : *Thomas Aquinas, Hukum Kodrat, Perspektif Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan bersosial banyak hal-hal yang perlu di atur baik itu secara natural, yaitu secara kesadaran akan yang baik dan buruk bagi sesama, dan juga secara teratur, yaitu melalui dengan berbagai teori yang di sampaikan oleh para pemikir atau filsuf. Walaupun tidak semua pemikiran itu bisa diterima, akan tetapi dengan adanya berbagai pendapat atau pemikiran ini bisa di jadikan pijakan atau pondasi awal kita dalam memegang prinsip sebagai manusia yang memahami dan mengerti arti sebuah bermasyarakat.¹

Kehidupan manusia memiliki hubungan dengan etika yang diberlakukan sebagai bentuk dasar ajaran yang di turunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai tabiat dimana manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Kebahagiaan itu akan muncul ketika seseorang itu memiliki akhlak dan etika, karena manusia yang berakhlak mulia dan mempunyai etika tentu disukai oleh manusia lainnya. Seorang filosof dari Italia yang bernama Thomas Aquinas berbicara mengenai kebahagiaan, menurutnya kebahagiaan itu adalah tujuan manusia itu sendiri, dimana kebahagiaan itu sudah tercapai ketika memandang Tuhan. Karena Tuhan adalah nilai tertinggi, manusia akan benar-benar bahagia apabila ia dapat memandang Tuhan, dalam menerapkan segala hal harus didasarkan prinsip kesadaran akan hukum kodrat.²

Hukum kodrat menurut Thomas Aquinas adalah hukum yang berasal dari Tuhan dan terkait dengan prinsip-prinsip moral yang

¹ Suseno, Magnis, *13 Tokoh Etika*, (Yogyakarta : Kanisius 1997), h, 53

² Suseno, Magnis, *13 Tokoh Etika.....* h, 54

universal. Hukum kodrat ini merupakan hukum yang berlaku bagi semua manusia, tanpa terkecuali. Hukum kodrat ini terkait dengan hukum alam dan prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan. Hukum positif yang dibuat oleh manusia harus selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal yang terkandung dalam hukum kodrat dan hukum alam. Hukum kodrat sering dicampuradukkan dengan hukum umum, namun keduanya berbeda. Kendati teori-teori hukum kodrat memberikan suatu pengaruh besar pada perkembangan hukum umum Inggris, yang terakhir disebutkan itu tidak berdasar pada hak-hak yang melekat, tetapi merupakan tradisi hukum di mana nilai-nilai atau hak-hak tertentu diakui secara hukum karena telah memiliki pernyataan atau pengakuan yudisial. Dalam teori hukum, interpretasi dari suatu hukum buatan manusia membutuhkan beberapa referensi pada hukum kodrat. Dalam pemahaman hukum kodrat ini, hukum kodrat dapat dirujuk untuk mengkritik putusan-putusan pengadilan mengenai apa yang dikatakan hukum tersebut, tetapi tidak untuk mengkritik interpretasi terbaik dari hukum itu sendiri.³

Dalam penulisan ini etika kebahagiaan Thomas Aquinas masih berkaitan dengan etika Hukum Kodrat, pembicaraan mengenai fenomena kesetaraan gender misalnya, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek baik itu laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini mengatakan atas dasar kebahagiaan yang ingin dicapai oleh setiap individunya. Karena kita tahu bahwa pada zaman-zaman dulu, seorang perempuan hanya bisa melakukan kegiatan yang terikat oleh laki-laki ataupun terkekang. Seakan mereka merasa perlu perlawanan bahwa perempuan juga bisa

³ Tri Rahayu Utami & Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif", *JURNAL CREPIDO*, Vol. 01, No. 01, (Juli 2019), h, 35

melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Lalu bagaimana hukum kodrat nya seorang perempuan itu yang hakikatnya adalah akan menjadi seorang yang mengandung, melahirkan, dan menjadi seorang ibu, dimana seorang laki-laki tidak bisa melakukan hal seperti itu.

Menurut Thomas Aquinas sendiri manusia itu adalah makhluk moral dan sekaligus juga makhluk yang memiliki fisik. Oleh karenanya dari satu sisi manusia mengalami hukum kodrat melalui sifat-sifat jasmaniahnya. Dan menurutnya hukum kodrat adalah partisipasi manusia atas hukum abadi. Hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan kodratnya.⁴

Jika melihat berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai hukum kodrat dalam pandangan Thomas Aquinas, namun jika di pahami lebih mendalam hanya ada dua penelitian yang mengkaji hukum kodrat pertama oleh Alexander Wewo penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, tetapi dalam penelitian ini mengkaji, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Kedua Pattinama Eklefina yang berjudul *“Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Dasar Paham Hak Asasi Manusia”* mengkaji hukum Indonesia dari aspek teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas, penelitian ini berfokus kepada dasar utama pembentukan Ham berasakan tinjauan hukum kodrat, maka ada sebab diatas peneliti ingin melengkapi kajian mengenai hukum kodrat dengan perspektif Islam.

Kajian hukum kodrat Thomas Aquinas dalam perspektif Islam mengungkapkan berbagai titik persamaan dan perbedaan dalam

⁴ Sumaryono, *Etika Hukum relevansi teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta : Kanisius 2002). h. 107

pemahaman tentang hukum alam dan etika. Meskipun ada perbedaan dalam sumber kebenaran dan ajaran agama yang diakui, konsep hukum alam yang mengatur perilaku manusia dan prinsip-prinsip moral bersama menjadi dasar bagi pemahaman moral dan etika dalam keduanya. Kebaruan dalam perspektif Islam adalah kemampuan untuk memahami dan mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara pandangan hukum kodrat Aquinas dan pemikiran Islam. Dialog dan pemahaman lintas agama tentang hukum alam dapat memperkaya pemikiran etika dan hukum serta menginspirasi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana manusia dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mendalam dan universal.

Kajian Hukum Kodrat Thomas Aquinas dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang khusus dan relevan dengan pemahaman hukum dan etika dalam tradisi Islam. Tujuan utama adalah memahami konsep Hukum Kodrat, menerapkan prinsip-prinsip moral dalam konteks Islam, dan mengembangkan dialog antar-agama yang konstruktif. Pemahaman yang lebih baik tentang Hukum Kodrat dapat memperkaya pemikiran hukum dan etika dalam masyarakat Muslim, serta membantu dalam merentangkan jembatan antara tradisi Islam dan Kristen dalam pemahaman nilai-nilai moral universal atas dasar uraian diatas peneliti mengambil judul : Hukum Kodrat Thomas Aquinas Dalam Perspektif Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang harus di perdalam maka dalam penelitian agar menjadi jelas arah dan tujuan terdapat beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana konsep hukum kodrat menurut Thomas Aquinas?
2. Bagaimana hukum kodrat Thomas Aquinas dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat Penelitian dalam sebuah karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, konsep hukum kodrat menurut Thomas Aquinas.
- b. Untuk mengetahui, hukum kodrat Thomas Aquinas dalam perspektif Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Dan tinjauan ini akan disajikan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan skripsi ini sehingga akan nampak kesinambungan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta untuk memastikan tidak adanya duplikasi.

1. Artikel yang ditulis oleh Gregorius Kukuh Nugroho dari Saint John's University, New York tahun 2015, yang berjudul *Tujuan Hidup Manusia (Thomas Aquinas dan Dewa Ruci)*. Dalam artikelnya dijelaskan bahwa Thomas Aquinas dan Dewa Ruci adalah wakil kebudayaan Barat dan Timur yang bergulat mencari tujuan hidup manusia. Namun ternyata keduanya memiliki jalur yang sama dalam usaha menuju kesempurnaan hidup manusia, yaitu dengan

diraihnya kebahagiaan. Dalam karya ilmiah ini menjelaskan dua subyek tokoh yang berbeda, dan mengambil pandangan dari kedua tokoh tersebut. yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian saya menjelaskan teori tokoh dengan perspektif Islam sedangkan penelitian ini menjelaskan teori tokoh satu dan tokoh lainnya.

2. Journal Ulumunia yang di tulis oleh Wahono yang merupakan seorang staff pengajar di Universitas Sanata Dharma tahun 1997, yang berjudul *Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)*. Dalam journalnya di jelaskan bahwa Kita perlu selalu menyadari akan orientasi hidup kita yang tidak hanya terbatas pada dunia ini, melainkan masih dapat kita harapkan pada kehidupan nanti. Dalam hidup ini kita perlu mengusahakan tindakan yang baik, yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan kita sebagaimana dikehendaki Allah. Dalam penelitiannya murni hanya berisi pemikiran dan pandangan menurut Thomas Aquinas, sedangkan penelitian saya memiliki beberapa fokus penelitian.
3. Pattinama Eklefina yang berjudul *“Pandangan Thomas Aquinas Tentang Hukum Kodrat Sebagai Dasar Paham Hak Asasi Manusia”* mengkaji hukum Indonesia dari aspek teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas, penelitian ini berfokus kepada dasar utama pembentukan Ham berasakan tinjauan hukum kodrat,dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan.
4. Artikel Peter Seipel yang berjudul *“Aquinas and the Natural Law”*, membela pembacaan bahwa Summa Theologica, I-II, Q. 94, A.2 yang menunjukkan Aquinas

memahami hal-hal asli kehidupan manusia dan keteraturan mereka satu sama lain untuk menjadi bukti bagi orang bijak yang mampu membedakan kebenaran tentang sifat manusia yang diberikan Tuhan. Persamaan penelitian ini dengan tulisan Seipel adalah membahas hukum kodrat dan bagaimana teori ini muncul. Akan tetapi penelitian ini melanjutkan mengkaji hukum kodrat dengan perspektif Islam.

5. Artikel Craig A. Boyd yang berjudul *“Participation Metaphysics in Aquinas's Theory of Natural Law”* dalam American Catholic Philosophical Quarterly, menyatakan bahwa pemikiran Aquinas terkait dengan metafisik. Kecondongan pada Tuhan adalah sila utama hukum kodrat dan dengan demikian merupakan aspek kritis ontologinya. Teori hukum kodrat adalah partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi. Penelitian ini juga membahas bagaimana holistika pandangan ontologi Thomas Aquinas terhadap realita Tuhan, alam dan manusia sebagai akar bangun pemikiran etikanya. Bedanya penelitian ini lebih lanjut mengkaji konstruk pemikiran Thomas Aquinas secara fundamental dalam teologi Islam.
6. Tesis, Mimi Maolani, “PEMIKIRAN ETIKA DASAR IBN MISKAWAIH DAN THOMAS AQUINAS (Studi Perbandingan Filsafat Moral)” dalam PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA tahun 2018, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Jenis data penelitian merupakan konsep pemikiran etika dasar. Data dikumpulkan dengan kepustakaan. Sumber data dari buku Tahdib al Akhlaq karya Ibn Miskawaih dan buku

Summa Theologica karya Thomas Aquinas. Teknik analisis data dengan interpretasi, induksi-deduksi, koheren internal, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, dan komparasi secara simetris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan pemikiran etika dasar diantara keduanya, yakni sama-sama memandang bahwa terdapat hukum yang tetap dalam setiap realitas, hukum tersebut ciptaan Tuhan, dimana manusia memiliki tubuh dan jiwa, kebaikan moral ditentukan oleh tindakan rasional dan bebas. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan rasional secara deduktif. Ide pokok etika dasarnya yakni teori hukum kodrat atau keutamaan fakultas jiwa. Menurut keduanya kebahagiaan merupakan implikasi jika menaati prinsip tersebut. Pemikiran etika keduanya berimplikasi pada pencarian sifat kodrat dan hakikat manusia, serta berimplikasi pada penilaian moral yakni berdasarkan pada prinsip hukum kodrat atau keutamaan jiwa yakni arif, sederhana dan berani.

7. Jurnal Zakki Adlhiyati, Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls” dalam jurnal Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019) Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai hubungan perkawinan. Dalam perkawinan, nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar hubungan lahir batin ini. Bagaimana keadilan dalam poligami, apakah UU Perkawinan telah adil mengatur poligami, merupakan permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini melalui kacamata filsafat. Undang-undang perkawinan

menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan saling setia. Posisi suami dan istri jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls adalah sama dan seimbang. Ketiganya mendasarkan nilai keadilan sebagai sebuah bentuk persamaan hak dan kewajiban, persamaan status, persamaan kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil. Pertama, UU hanya memberikan peluang poligami kepada suami, dan kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Agar adil maka seharusnya ada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Perkawinan, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri.

8. Jurnal, Alexander Wewo “HUKUM KODRAT DAN HUKUM POSITIF DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 YANG BERINTEGRITAS Jeremia, dalam *JATISWARA* , Vol. 34 No. 3 November 2019. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Terdapat 2 (dua) grand theory yang digunakan sebagai pisau analisis yakni hukum kodrat dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan Pemilihan Umum

Kepala Daerah yang berintegritas harus dilihat dari 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek manusia. Kedua aspek ini harus membentuk satu kesatuan dan fungsi yang mengedepankan prinsip hukum kodrat dan akal budi agar mampu berjalan dan seiring dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Saran yang diberikan dalam tulisan ini ialah titik persinggungan pokok antara hukum kodrat dan hukum positif yakni moral harus terus dimanifestasikan dalam kehidupan manusia terutama dalam setiap proses Pemilihan Umum.

9. Jurnal, Erfandi Setiawan et.all, “Komparasi Deskriptif Thomas Aquinas tentang Filsafat dan Teologi “dalam Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.1, No.2 2022, Penelitian ini berusaha meng-komparasi filsafat dengan teologi dalam terang pemikiran Thomas Aquinas dalam hal konteks kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan penelusuran yang dekat dengan pemikiran yang bersifat komparatif Thomas Aquinas: filsafat dan teologi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kelindan komparatif filsafat dan teologi saat berhadapan dengan modernisasi. Penggerak yang tak dapat digerakkan kerap menjadi landasan berpikir Thomas Aquinas dalam kerangka logika saat saling menyilang percakapan antara teologi dan filsafat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara sederhana dipahami sebagai suatu upaya dalam melakukan penelitian ilmiah untuk menghasilkan data yang akurat, yang dapat digunakan menjadi sumber pembuktian dari

permasalahan yang diangkat.⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁶

F. Jenis penelitian

yang di gunkan yang bersifat kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data dengan menganalisa.

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini memiliki terbagi dalam dua bagian, yakni primer dan sekunder;

a) Primer

Sumber data primer atau data utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah merujuk langsung pada karya Thomas Aquinas, *Summa Theologica Translated by Fathers of the English Dominican Province*.

b) Sekunder

Adapun pengambilan data sekunder dalam penelitian ini ialah merujuk kepada buku, video, jurnal, majalah, artikel serta referensi lainnya yang membahas mengenai masalah yang peneliti kaji dan segala bentuk data ilmiah sebagai yang hampir serupa.

b. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode dokumen. Metode dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan dari sumber yang berupa karya tulis yang berbentuk kitab, video, jurnal, artikel

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2

⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012) h.51

dan segala bentuk penelitian yang dapat mendukung dan memiliki keesuaian tema dengan demikian, pada penelitian yang jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan(*Library Research*) , menitik beratkan pengumpulan datanya dari hasil bacaan yang ada korelasinya dengan masalah yang diangkat.⁷

G. Analisa Data

Analisis data Penelitian ini menggunakan metode komparasi, yaitu usaha untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide selain itu juga kecenderungan mufasir dalam memahami kondisi politik, sosial pada masa ketika mufasir itu hidup.

Deskriptif, merupakan metode untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta." Metode ini digunakan untuk memaparkan bagaimana pemikiran Thomas Aquinas mengenai hukum kodrat dalam Prespektif Islam. Langkah yang digunakan yaitu; menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data.

Analisis, menggunakan *Content analisis* , merupakan suatu metode studi dan analisis secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.⁸ Dan metode ini digunakan untuk mengetahui pemikiran Thomas Aquinas Dalam prespektif Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah pembahasan yang memuat susunan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan, sehingga hal ini menjadikan penulisan lebih terstruktur. Penulis membaginya ke dalam lima bagian;

Bab satu, berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan yakni pemaparan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga

⁷ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h, 63

⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h, 49

berusaha dilakukan, dengan memahami fenomena apa yang akan diangkat. Kemudian rumusan masalah, berkenaan dengan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang ingin diketahui dari penelitian ini. Tujuan penelitian yakni sebuah jawaban singkat tentang apa yang menjadi rumusan pertanyaan. Tinjauan pustaka juga dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau kemiripan dengan subjek yang akan penulis teliti dalam bab ini, kemudian metode penelitian apa yang dipilih, dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

Bab dua, yakni pembahasan dasar yang berupa landasan teori, yang merupakan sebuah pengenalan tentang apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasar pada bentuk kajian ini yang hanya membahas suatu tema tertentu, atau yang dikenal dengan kajian analisis kritis. Maka pada bab ini penulis akan memaparkan tentang konsep hukum, penjelasan tentang hukum kodrat serta di lanjutkan dengan tinjauan perspektif huku dalam Islam.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan menerangkan biografi tokoh Thomas Aquinas ,karya-karyanya, serta menjelaskannya serta berbagai hal yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji.

Bab empat, berisi sebuah analisis yang didapat dari landasan teori dan juga penyajian data, maka penulis akan menyajikan : analisis secara mendalam hukum kodrat dengan menggunakan pendekatan perspektif Islam.

Bab lima, berisi tentang penutup dari penelitian ini. berisikan kesimpulan, berdasarkan pengkajian mendalam yang merupakan bentuk sederhana akan keseluruhan tulisan ini, kemudian kritik dan saran, dan juga lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Secara Umum

1. Secara Bahasa

Secara bahasa Hukum jika di terjemahkan dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", *Recht*" dalam bahasa Jerman "*Dirito*", Italia, sedangkan "*Droit*" dalam bahasa Perancis, memiliki arti atau bermakna aturan.⁹ Definisi tentang hukum, dalam KBBI hukum memiliki dua makna arti, pertama, sebuah peraturan atau adat yang secara sah dan resmi dianggap mengikat, yang dirancang oleh penguasa atau pemerintah, kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁰

Dalam pengertian diatas hukum merupakan salah satu elemen mendasar dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan teratur. Hukum mengatur perilaku, hubungan, dan interaksi antarindividu serta institusi, menciptakan dasar bagi perdamaian dan keadilan dalam sebuah masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tertata.¹¹

2. Secara Istilah

Hukum merupakan bagian sangat kompleks dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat karena Hal inilah yang menyebabkan hukum sulit untuk didefinisikan menjadi satu kesatuan yang utuh karena hukum memiliki sifat yang sangat abstrak serta memiliki cakupan yang sangat luas dengan berbagai aspek yang melatarbelakangi. Secara istilah hukum bisa juga di artikan sebagai *Causality* (kausalitas) dimaknai sebagai sebab musabab, hubungan sebab dan akibat; di dalam istilah Bahasa Belanda

⁹ Lukman Santoso AZ ,Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang, Setara Press, 2016), h, 20

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *arti Hukum*, dalam <https://kbbi.web.id/hukum> , di akses 29-09-2023

¹¹ Lukman Santoso AZ ,Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h.21

dikenal dengan “*causaliteit*” (hubungan sebab dan akibat).¹²

3. Hukum Menurut Para Ahli

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban semua pihak, ragam pemaknaan menurut para ahli diantaranya :¹³

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, mengemukakan bahwa hukum adalah “rasionalitas yang terbaik.” Baginya, hukum harus didasarkan pada logika dan akal sehat. Hukum yang adil harus mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang.

Thomas Aquinas, seorang teolog Katolik, memandang hukum sebagai ekspresi dari hukum alam. Baginya, hukum manusia harus sejalan dengan hukum alam yang lebih tinggi, yang ditentukan oleh Tuhan. Hukum yang bertentangan dengan hukum alam dianggap tidak sah.

John Locke, seorang filsuf dan salah satu tokoh pemikiran liberal, tekanan hak individu sebagai dasar hukum. Baginya, pemerintah dan hukum harus melindungi hak-hak alamiah individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti.

Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, mendefinisikan hukum sebagai “keinginan yang baik yang dikemas dalam bentuk yang universal.” Baginya, hukum harus berdasarkan moralitas dan dapat diterima oleh semua individu dalam masyarakat.

HLA Hart, seorang filosof hukum terkemuka, mengembangkan teori positivisme hukum. Pada dasarnya, hukum adalah aturan yang diakui oleh otoritas yang berwenang, dan ketaatan terhadap hukum adalah hal yang esensial dalam masyarakat.

¹² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. II, (Jakarta : Kencana, 2017), h, 50

¹³ Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h, 16-17

Ronald Dworkin, seorang filosof hukum, memandang hukum sebagai narasi yang menggambarkan hak individu dan kewajiban mereka. Baginya, hak individu harus menjadi titik berat dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Lon Fuller, seorang filosof hukum Amerika, berpendapat bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, termasuk prinsip kejelasan, tidak akan bertentangan, dan konsistensi. Hukum yang buruk, menurutnya, akan mengganggu keadilan.

HLA Hart, seorang filosof hukum terkemuka, mengembangkan teori positivisme hukum. Pada dasarnya, hukum adalah aturan yang diakui oleh otoritas yang berwenang, dan ketaatan terhadap hukum adalah hal yang esensial dalam masyarakat.

Diatas merupakan ragam pendapat dari berbagai tokoh hukum juga berperan dalam mempromosikan tata tertib sosial. Melalui hukum, masyarakat mengatur hubungan antarindividu, kelompok, dan pemerintah. Dengan begitu, setiap orang dapat hidup dan berinteraksi dalam suatu lingkungan yang teratur dan terhindar dari anarki.¹⁴

4. Fungsi Hukum

Tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Hukum juga mengandung sanksi atau konsekuensi yang akan diterapkan jika aturan-aturan tersebut dilanggar. Ini mencakup hukuman seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Fungsi hukum dalam masyarakat sangatlah beragam dan mendalam. Hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga merupakan pondasi bagi keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

¹⁴ Didiek R. Mawardi, "FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 44, No. 3, Juli 2015, h. 278-279

¹⁵ Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F., "PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, Juli 2021, h. 778-779

Berikut adalah sejumlah fungsi utama hukum:¹⁶

a. Mempertahankan Ketertiban Sosial

Salah satu fungsi utama hukum adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dari warga negara. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai, tanpa khawatir terjadi tindakan kriminal atau kekacauan yang mengganggu ketertiban umum. Ketika aturan hukum dilanggar, terdapat sistem peradilan yang akan menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Ini menciptakan disinsentif bagi individu untuk melanggar hukum, karena mereka tahu bahwa pelanggaran akan dihadapi dengan konsekuensi.

b. Menegakkan Keadilan

Salah satu aspek terpenting dari hukum adalah menegakkan keadilan. Hukum adalah alat yang kuat untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh diskriminatif dan harus menghormati hak-hak dasar setiap individu. Hukum juga memberikan individu mekanisme untuk mencari keadilan jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Ini dapat melalui sistem peradilan yang adil dan independen, yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum dengan adil.

c. Melindungi Hak Asasi Manusia

Hukum berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan hak atas kehidupan. Hukum menjamin bahwa hak-hak ini dilindungi dan dihormati oleh pemerintah dan individu lain dalam masyarakat. Ini juga berarti bahwa hukum mengatur perlindungan terhadap diskriminasi dan penindasan,

¹⁶ Dana Burchardt, *The Functions of Law and their Challenges: The Differentiated Functionality of International Law*, *German Law Journal*, Juni 2019, h. 410–413

sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup dalam martabat.

d. Regulasi Ekonomi

Hukum juga berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi. Aturan hukum mengatur hubungan antara bisnis, konsumen, dan pemerintah dalam konteks ekonomi. Ini mencakup perlindungan konsumen, promosi persaingan yang sehat, serta pengaturan transaksi bisnis. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat percaya bahwa transaksi ekonomi akan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini penting untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan dalam lingkup ekonomi.

e. Menjamin Stabilitas Sosial

Hukum membantu menjaga stabilitas sosial dengan memberikan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pemecahan konflik dan penyelesaian sengketa. Tanpa aturan yang jelas, konflik dapat membesar dan mengganggu ketenangan masyarakat. Sistem peradilan hukum memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil, sehingga masyarakat dapat merasa bahwa konflik mereka akan ditangani secara objektif dan sesuai dengan hukum.

f. Memberikan Struktur Pemerintahan

Hukum memberikan kerangka kerja untuk pemerintahan dalam sebuah negara. Aturan hukum menentukan wewenang dan kewajiban pemerintah serta mekanisme pembuatan keputusan. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya hukum, pemerintah diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat dan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani.

g. Memberikan Perlindungan bagi Pihak yang Lebih Lemah

Hukum sering digunakan sebagai alat bagi individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melawan ketidakadilan atau pelecehan oleh pihak

yang lebih kuat. Masyarakat yang tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk melawan pelanggaran hukum dapat mencari perlindungan melalui sistem peradilan. Hukum memberikan mereka akses ke sistem peradilan untuk menegakkan hak-hak mereka. Ini menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

5. Tujuan Hukum

Selain berbagai fungsi yang telah disebutkan di atas, hukum juga memiliki sejumlah tujuan khusus yang harus dicapai. Tujuan-tujuan ini menjadikan hukum sebagai alat yang lebih efektif dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum:

- a. Mencegah Kejahatan, salah satu tujuan utama hukum adalah mencegah terjadinya kejahatan. Aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas dapat menjadi deteren bagi individu yang mungkin melakukan tindakan kriminal. Hukum menciptakan norma perilaku yang diterima oleh masyarakat, dan pelanggaran hukum sering dihukum sebagai bentuk peringatan bagi individu lain untuk tidak melanggar aturan yang sama. Dengan demikian, hukum membantu mencegah kejahatan dengan menciptakan risiko yang lebih besar bagi pelaku kejahatan.
- b. Memberikan Pedoman untuk Perilaku, hukum memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diterima dalam masyarakat. Aturan hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dan kelompok. Ini membantu masyarakat untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam berbagai situasi. Pedoman ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tindakan kriminal, perjanjian kontrak, peraturan

¹⁷ Yong Ohoitmur, "TUJUH TEORI ETIKA TENTANG TUJUAN HUKUM", *Jurnal STUDIA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA*, Vol. 1, No. 2, 2001, h. 92-102

lalu lintas, dan banyak lagi. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan tahu bagaimana berperilaku dengan benar.

- c. Menyediakan Kerangka Kerja untuk Penyelesaian Sengketa, hukum memberikan struktur bagi penyelesaian sengketa. Ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat, hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Sistem peradilan adalah alat utama untuk menyelesaikan sengketa ini. Sistem peradilan yang independen dan adil membantu individu dan kelompok untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa perlu menggunakan kekerasan atau tindakan ilegal lainnya. Ini menciptakan kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat.
- d. Menyediakan Kerangka Kerja untuk Perubahan Sosial, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan. Ini mencakup perubahan dalam kebijakan sosial, hak-hak perempuan, perlindungan lingkungan, dan berbagai isu sosial lainnya. Proses legislatif memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi perubahan dalam hukum yang ada, sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat. Inilah mengapa hukum bisa menjadi motor perubahan sosial yang positif.
- e. Mengatur Hubungan Internasional, hukum juga berperan dalam mengatur hubungan antarnegara dalam arena internasional. Perjanjian internasional dan hukum internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan kerjasama antarbangsa. Ini mencakup perjanjian perdagangan, perjanjian lingkungan, serta konvensi hak asasi manusia yang berlaku secara global. Hukum internasional membantu menjaga hubungan damai antarbangsa dan memberikan kerangka kerja bagi negosiasi dan penyelesaian sengketa.

- f. Mempromosikan Kepatuhan Terhadap Norma Sosial, hukum membantu mempromosikan kepemilikan individu terhadap norma-norma sosial. Dengan mengatur perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, hukum menciptakan rasa tanggung jawab pada warga negara untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hukum menciptakan norma perilaku yang diterima oleh masyarakat, dan pelanggaran hukum sering dihukum sebagai bentuk peringatan bagi individu lain untuk tidak melanggar aturan yang sama. Dengan demikian, hukum membantu menjaga norma sosial yang positif.
- g. Melindungi Hak Milik, hukum juga melindungi hak milik individu dan bisnis. Ini mencakup hak atas properti, hak cipta, dan hak paten. Dengan melindungi hak-hak ini, hukum menciptakan insentif bagi individu dan bisnis untuk mengembangkan dan melindungi aset mereka. Dengan kata lain, hukum memberikan dasar hukum bagi kepemilikan, transfer, dan perlindungan aset, yang penting dalam ekonomi pasar dan perkembangan inovasi.

Dalam keseluruhan, hukum memainkan peran krusial dalam masyarakat. menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, mengatur ekonomi, menjamin stabilitas sosial, memberikan struktur pemerintahan, serta memberikan perlindungan bagi individu yang lebih lemah. Hukum bukan hanya sebuah kumpulan aturan, tetapi juga merupakan pilar utama yang menjaga masyarakat berjalan dengan baik dan adil. Sebagai masyarakat yang menghargai hukum, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati perannya dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁸

¹⁸ Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2020), h.49

6. Sumber- sumber Hukum

Pembentukan hukum adalah proses di mana hukum diciptakan, diubah, atau diperbarui. Ini melibatkan penyusunan aturan baru, revisi aturan yang ada, atau pembatalan aturan yang usang. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, sistem peradilan, serta masyarakat secara keseluruhan. Hukum bisa berasal dari berbagai sumber, dan setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Namun, ada beberapa sumber hukum yang umumnya dikenali di hampir semua sistem hukum.¹⁹ Berikut adalah beberapa sumber-sumber pembentukan hukum yang paling umum:

- a. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara. Konstitusi adalah dokumen tertinggi yang menetapkan dasar dan kerangka kerja pemerintahan. Konstitusi biasanya mencakup hak-hak dasar warga negara, pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintah, serta prinsip-prinsip dasar tentang cara negara tersebut harus dijalankan. Contoh yang paling terkenal adalah Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi panduan utama bagi sistem pemerintahan di negara tersebut. Konstitusi juga dapat mengatur pembentukan hukum yang lebih rendah, seperti undang-undang dan peraturan daerah. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, seperti parlemen atau kongres. Undang-undang adalah salah satu sumber utama hukum di banyak negara. Mereka mencakup berbagai masalah, mulai dari hukum pidana hingga hukum perdata, serta hukum lingkungan dan kesehatan. Proses pembentukan undang-undang melibatkan penyusunan dan perdebatan di dalam badan legislatif, kemudian diadopsi melalui pemungutan suara. Proses ini mungkin berbeda di setiap negara,

¹⁹ Atip Latipulhayat, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 31

tetapi pada umumnya melibatkan kerja sama antara berbagai partai politik dan pemangku kepentingan.

- b. Peraturan Pemerintah juga dikenal sebagai peraturan eksekutif atau aturan administratif, adalah aturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif dalam suatu pemerintahan, seperti presiden atau kepala pemerintahan daerah. Peraturan ini biasanya mengisi detail dan memberikan petunjuk pelaksanaan undang-undang yang telah ada. Contohnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh departemen kesehatan untuk mengatur standar keamanan makanan atau peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh badan perlindungan lingkungan. Peraturan pemerintah sering diperlukan untuk menjalankan undang-undang dengan lebih rinci.
- c. Putusan pengadilan adalah keputusan yang dihasilkan oleh sistem peradilan, baik oleh hakim tunggal maupun oleh majelis hakim. Putusan pengadilan merupakan sumber hukum yang penting karena mereka menciptakan preseden hukum. Artinya, keputusan pengadilan dalam suatu kasus dapat memengaruhi bagaimana kasus serupa ditangani di masa depan. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan sering terjadi dalam hukum umum atau common law, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam sistem hukum civil law, seperti di sebagian besar negara Eropa, putusan pengadilan tidak memiliki dampak yang sama terhadap pembentukan hukum, karena hukumnya lebih didasarkan pada undang-undang yang telah ada.
- d. Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip hukum internasional dapat memengaruhi hukum nasional, terutama dalam hal konvensi hak asasi manusia, perjanjian perdagangan, dan masalah-masalah lingkungan. Contohnya adalah Konvensi Hak Anak yang memengaruhi banyak negara dalam menjalankan hukum yang

melindungi hak-hak anak. Meskipun hukum internasional tidak menggantikan hukum nasional, prinsip-prinsipnya dapat diadopsi ke dalam hukum nasional.

- e. .Kebiasaan selain dokumen tertulis, kebiasaan juga dapat menjadi sumber hukum. Ini terutama terjadi dalam hukum adat atau hukum tradisional di masyarakat yang masih menjalankan adat lama tanpa didokumentasikan secara tertulis. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum dalam hal keputusan yang diambil oleh masyarakat secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan ini kemudian dihormati sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat.

B. Aliran-aliran Hukum Secara Umum

Dalam dunia hukum, terdapat berbagai aliran hukum yang membentuk dasar-dasar pemikiran hukum. Artikel ini akan membahas beberapa aliran hukum yang paling menonjol beserta tokohnya, menjelaskan dasar-dasar pemikiran masing-masing aliran. Hukum adalah subjek yang kompleks dengan banyak perspektif yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan dalam cara melihat dan menginterpretasikan aturan hukum. Berbagai aliran hukum muncul sebagai hasil dari perbedaan pandangan tentang sumber otoritas hukum, cara interpretasi hukum, dan tujuan hukum itu sendiri. Aliran hukum tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk pemahaman hukum, tetapi juga mempengaruhi proses pembentukan hukum dan pengambilan keputusan hukum.²⁰ Di bawah ini, peneliti akan membahas beberapa aliran hukum yang paling menonjol beserta tokohnya yang telah berperan dalam membentuk pemikiran hukum.

1. Aliran Hukum Natural (Natural Law)

Pendekatan Hukum Natural didasarkan pada keyakinan bahwa hukum adalah ekspresi dari prinsip-prinsip moral dan etika yang objektif.

²⁰ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 24, No. 2, April 2017, h. 216

Aliran ini menyatakan bahwa ada suatu kebenaran moral yang lebih tinggi yang bersifat universal dan tidak dapat diubah oleh tindakan manusia. Oleh karena itu, hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma moral yang mendasari aliran ini dianggap sebagai hukum yang tidak sah. Tokoh Terkenal: Santo Tomas dari Aquino adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Natural. Dalam karyanya, "Summa Theologica," ia menjelaskan bahwa hukum yang adil harus sesuai dengan hukum ilahi, yaitu prinsip-prinsip moral yang ditentukan oleh Tuhan.²¹

2. Aliran Positivisme Hukum (Legal Positivism)

Pendekatan Hukum Positivis berpendapat bahwa hukum adalah apa yang diumumkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang. Ini berarti bahwa hukum dapat diciptakan dan diubah oleh manusia, tanpa memperhatikan pertimbangan moral atau etika. Menurut pandangan ini, tidak ada hubungan intrinsik antara hukum dan moral; hukum hanya merupakan pernyataan tentang apa yang diizinkan atau dilarang oleh pemerintah. Tokoh Terkenal: H. L. A. Hart adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Positivis. Dalam bukunya yang berjudul "The Concept of Law," Hart menjelaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang diakui sebagai hukum oleh masyarakat dan di-enforce oleh pemerintah.²²

3. Aliran Hukum Sosial (Sociological Jurisprudence)

Aliran Hukum Sosial menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam pembentukannya. Aliran ini menganggap bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan dalam nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, hukum harus melayani tujuan sosial yang lebih luas daripada sekadar menjaga ketaatan terhadap aturan hukum. Tokoh

²¹ Vincentius Patria Setyawan & Hyronimus Rhiti, "Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam", *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Vol.2, No.12, Mei 2022, h. 3818

²² Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, h. 18

Terkenal: Roscoe Pound adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Sosial. Pound memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²³

4. Aliran Hukum Realisme (Legal Realism)

Pendekatan Hukum Realis menekankan pentingnya faktor-faktor praktis dan konsekuensi hukum dalam penentuan hasil kasus hukum. Para penganut aliran ini memandang bahwa hakim harus mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan hukum mereka. Mereka juga mengakui bahwa penafsiran hukum oleh hakim dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi mereka. Tokoh Terkenal: Oliver Wendell Holmes Jr. adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Realis. Ia terkenal dengan pendekatan pragmatismenya terhadap hukum dan mengemukakan gagasan bahwa hukum harus dilihat dari sudut pandang akibat hukum, bukan berdasarkan teori-teori moral.²⁴

5. Aliran Hukum Feminis (Feminist Jurisprudence)

Aliran Hukum Feminis menyoroti isu-isu gender dalam hukum dan menekankan perlunya meretas jalan bagi kesetaraan gender dalam sistem hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum sering kali mencerminkan ketidaksetaraan gender, dan perlu ada perubahan dalam interpretasi hukum dan pembentukan hukum untuk memperhitungkan perspektif gender. Tokoh Terkenal: Catharine MacKinnon adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Feminis. Dia telah berperan dalam mengembangkan teori hukum yang menganggap bahwa hukum harus mencerminkan realitas pengalaman perempuan dan mengatasi diskriminasi gender.²⁵

²³ Apriani, N., & Hanafiah, N. S. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 3, 2022, h, 237

²⁴ Boy Nurdin & Khayitjon Turdiev, "Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism" *Jurnal Lex Publica*, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 72-73

²⁵ Siti Dana Retnani, "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di

6. Aliran Hukum Marxis (Marxist Jurisprudence)

Aliran Hukum Marxis memandang hukum sebagai alat kontrol kelas borjuis terhadap kelas pekerja. Mereka berpendapat bahwa hukum digunakan untuk menjaga struktur sosial yang menguntungkan kapitalisme, dan hukum sering kali mendukung eksploitasi ekonomi. Dalam pandangan Marxis, hukum harus diubah untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Tokoh Terkenal: Karl Marx adalah salah satu tokoh sentral dalam aliran Hukum Marxis. Marx menyatakan bahwa hukum adalah refleksi dari kekuatan ekonomi dan kelas sosial, dan bahwa perubahan sosial hanya dapat dicapai melalui perubahan dalam struktur ekonomi.²⁶

7. Aliran Hukum Progresif (Progressive Jurisprudence)

Aliran Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk perubahan sosial yang positif dan reformasi. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum harus mendukung hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Mereka memandang hukum sebagai sarana untuk mengatasi ketidaksetaraan dan permasalahan sosial. Tokoh Terkenal: Louis Brandeis adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Progresif. Ia terkenal dengan pendekatannya yang mendukung hak individu dan kebebasan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan kepentingan masyarakat.²⁷

8. Aliran Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Aliran Hukum Kritis mendekonstruksi dan mengkritik hukum dalam konteks sosial dan politik. Mereka menekankan bahwa hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menghasilkan ketidaksetaraan. Aliran ini juga mencermati struktur kekuasaan dalam hukum, seperti ras, gender, dan kelas sosial. Tokoh Terkenal: Duncan

Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 98-103

²⁶ Wayne Morrison, *Yurisprudensi: Karl Marx dan Warisan Marxis untuk Memahami Hukum dan Masyarakat*, terj. Khozim, (Bandung: NUSAMEDIA, 2021), h. 41

²⁷ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Justitia et Pax*, Vol. 32, No. 1 2016, h. 44

Kennedy adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Kritis. Kennedy mengembangkan gagasan tentang "kritik konkret" yang berfokus pada analisis kritis terhadap hukum dalam situasi praktis.²⁸

9. Aliran Hukum Ekonomi (Law and Economics)

Aliran Hukum Ekonomi mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi, terutama teori ekonomi neoklasik, dalam analisis hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mempertimbangkan efisiensi ekonomi, dan keputusan hukum harus didasarkan pada evaluasi biaya dan manfaat. Tokoh Terkenal: Ronald Coase adalah salah satu tokoh terkenal dalam aliran Hukum Ekonomi. Ia dikenal karena teori "biaya transaksi" yang mendefinisikan cara aturan hukum memengaruhi alokasi sumber daya.²⁹

10. Aliran Hukum Hak Asasi Manusia (Human Rights Jurisprudence)

Aliran Hukum Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai dasar untuk hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan perlindungan dari penyiksaan. Tokoh Terkenal: Eleanor Roosevelt adalah salah satu tokoh yang berperan dalam pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menjadi dasar bagi perkembangan hukum hak asasi manusia di seluruh dunia.³⁰

Berbagai aliran hukum yang telah dibahas di atas memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan hukum. Masing-masing aliran memiliki nilai dan perspektifnya sendiri dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Sementara beberapa aliran

²⁸ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.3, 2021, h.2

²⁹ Kristianus Pramudito Isyunanda, "Pemanfaatan Law And Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2022, h 132-13.

³⁰ Al Khanif, *Hukum Tata Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Diktat Mata Kuliah, (Jember: UNIVERSITAS JEMBER, 2017), h, 26

fokus pada aspek-aspek praktis hukum, seperti dampak sosial dan ekonomi, yang lain menyoroti aspek-aspek etika, hak asasi manusia, atau kesetaraan. Hukum adalah produk dari pemikiran manusia, dan melalui pemahaman aliran-aliran hukum ini, kita dapat melihat bagaimana pemikiran manusia terus berkembang dan berubah seiring waktu³¹

C. Hukum Persepektif Islam

Pada hakikatnya sumber hukum Islam yang menjadi pokoknya ialah al-Qur'an dan Sunnah kedua hal ini merupakan sumber hukum syara dalam menentukan berbagai aspek dari aktivitas ibadah umat Islam tanpa melibatkan sumber yang lainnya. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi agar terjaganya aqidah. Sedangkan hal-hal yang lain bukanlah sumber hukum Islam terkecuali hal ini merupakan hanya sebatas dalil-dalil *syara* dan memerlukan ketentuan yang khusus karena memerlukan pertimbangan untuk melihat *dalalah*-nya sesuai atau tidak kepada *nas-nas* yang terdapat dalam kedua sumber di atas.

1. Secara Bahasa

Hukum memiliki asal kata dari bahasa arab hakama-yahkumu-hukman (masdar) jika di tunjau dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan sebagai menghukum dan memerintah. Hukum juga di maknai dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat diartika sebagai norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan dalam menilai dan melihat tingkah laku manusia dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya.³²

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam kini telah mengalami perkembangan secara

³¹ Cucu Rahmawati, "HUKUM INDONESIA DEWASA INI DITINJAU DARI ALIRAN FILSAFAT HUKUM", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, h. 118-120

³² Rohidin, M. Nasrudin (ed), *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1

berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Bahkan dibalik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik.³³

2. Secara Istilah

Istilah hukum Islam mengacu pada kerangka hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, yang dikenal sebagai syariah. Hukum Islam adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang diambil dari Al-Quran (kitab suci Islam) dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad) serta interpretasi dan ijtihad (penalaran hukum) oleh para cendekiawan Islam. Beberapa istilah yang terkait dengan hukum Islam meliputi³⁴:

- a. *Syariat* adalah segala sesuatu yang ditetapkan Allah SWT bagi hambahamba-Nya yang dibawa nabi-nabi Allah. Istilah syariat sering disebut dengan istilah *ad-din, al-millah* (agama). Al-Qordlawi (1997:9) mendefinisikan syariat merupakan segala sesuatu yang ditetapkan Allah SWT berupa agama dan segala perintha- Nya(puasa,salat,haji,zakat).
- b. Hukum *syara'* adalah firman Allah SWT yang mengikat atau mengatur tindakan-tindakan orang islam yang layak menerima hak dan kewajiban hukum (mukalaf). Baik berupa tuntutan,pilihan maupun penetapan. Terbagi menjadi 2 bagian
 - a) *al-hukmu at-taklify* (hukum yang bersifat pembebanan) menurut ulama terdapat 5 tingkatan: pertama, wajib (kewajiban) jika dilakukan mendapat imbalan pahala bila di tinggalkan mendapat siksa atau dosa. Kedua, sunah (anjuran) jika dilakukan mendapat pahala tapi jika ditinggalkan tidak mendapat resiko dosa. Ketiga, Mubah (kebolehan)jika

³³ Rohidin, M. Nasrudin (ed), *Pengantar Hukum Islam.....* h. 2

³⁴ Hasbie Ash-Shiddiqle, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 23 24

dikerjakan atau ditinggalkan tidak menganung konsekuensi pahaka atau dosa. Keempat, Makruh (kebencian/keterpaksaan) jika ditinggalkan mendapat imbalan,jika dikerjakan tidak beresiko siksa atau dosa. Kelima, Haram (larangan) jika dikerjakan mendapat siksa tau dosa jika ditinggalkan mendapat imbalan atau pahala

b) *al-hukmu al-wadll''iy* (hukum yang bersifat penetapan khusus) Hukum wadl''iy terdiri atas ketetapan yag menentukan hukum taklify:

- 1) *as-sabab*(sebab) yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai faktor datangnya ketentuan hukum. Contohnya: condongnya matahari siang kearah barat faktor datangnya kewajiban salat Zuhur as-syarth.
- 2) (*syarat*) yaitu sesuatu yang ditetapkan Allah SWT untuk menjadi faktor keabsahan suatu hukum walaupun tidak memiliki hubungan mutlak sebab akibat.Contohnya: akad nikah yang sah merupakan syarat ditetapkan talak atau cerai jika sepasang manusia tidak pernah menikah secara sah maka tidak akan selalu berakhir dengan perceraian.
- 3) *al-mani''*(penghalang) segala sesuatu yang ditetapkan Allah SWT menjadi penghalang pelaksanaa suatu hukum. Contoh :dalam hukum waris islam seornng anak memperoleh bagian harta arisan orang tua nya dalam keadaan apapun. Namun hal ini bisa dianulir jika terbukti anak tersebut ternyata menjadi pembunuh bagi orang tuanya. Dalam halini membunuh merupakan mani'' atau penghalang untuk menerima warisan.

- 4) *'azimah* (ketetapan reguler) yaitu ketetapan Allah SWT yang disampaikan kepada umatnya secara umum dengan tidak disertai relevansi khusus. contoh: salat lima waktu dilaksanakan sesuai ketentuan waktu dan jumlah rakaatnya, serta penetapan tersebut berlaku sampai hari kiamat.
- 5) *Rukhsah* (dispensasi) yaitu ketetapan Allah SWT untuk memberikan dispensasi bagi umatnya dalam keadaan khusus. contoh: salat Zuhur dapat digabungkan dengan salat Asar masing-masing dua rakaat disebut dengan istilah jam" dan qashr. Orang sakit yang memperoleh dispensasi puasa Ramadhan dikerjakan dibulan berikutnya.
- 6) *as-shhihah* (valid atau absah) yaitu ketetapan Allah SWT bagi amalan-amalan yang telah memenuhi standar dan kriteria syarat dan rukunya. contoh: salat yang dilakukan sebagaimana syarat dan rukunnya secara lengkap ditetapkan sebagai shalat yang sah.
- 7) *al-buthlan* (batal) yaitu ketetapan Allah SWT bagi amalan yang tidak memiliki ketentuan syarat dan rukun, padahal tidak memiliki dispensasi apapun. contoh: jual beli barang berharga yang dilakukan anak dibawah umur (belum baligh) tidak dibenarkan (batal) karena usia dewasa atau baligh merupakan syarat untuk sahnya akad jual beli (khallaf, 1980:100-127).
- 8) *Fikih* didefinisikan dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara" yang bersiat praktis dan dalinya yang terperinci yang dihasilkan oleh rasio dan ijtihad memlaui proses pemikiran dan

perenungan. (hanafi,1970:10). Fikih bersifat instrumental ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur yang disebut sebagai perbuatan hukum, pemikiran-pemikiran para fuhaka yang sampai saat ini masih berpengaruh dikalangan islam dunia,³⁵

3. Sumber Hukum Islam

Dalam hukum islam, rujukan rujukan dan dalil-dalilnya telah ditentukan oleh syari'at mulai sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif mulai sumber yang pokok maupun bersifat alternatif.³⁶ Sumber tertib hukum Islam ini secara umum dapat dipahami dalam surat An-nisa" ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “ 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur"an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hukum agamanya harus di dasarkan pertama, menaati Allah SWT dengan mengindahkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur"an. Kedua, Menaati Rasulallah Saw, dengan memahami sunah-sunah-Nya. Ketiga,

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1 (Bairut: Dar al-fikr, 1997), h. 497

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Kairo: Maktabah Tijariyah al-Kubrá. 1969), h. 22.

Menaati ulil amri(lembaga yang menguasai urusan umat islam). Keempat.Mengembalikan pada Al-Qur'an dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menentukan hukum.

Pada prinsipnya hukum dalam Islam ditetapkan oleh Allah SWT mealui wahyu-wahyu-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh nabi Muhammad Saw. Sebagai rasul Nya melalui sunah beliau yang kini tehrhimpun dalam kitab-kitab Hadist. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara fundamntal dengan hukum-hukum yang lain. Secara teknis,umat Islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum, yaitu Al-Qur'an, sunnah atau hadis Rasul, keputusan penguasa, Khalifah (eksekutif),ahlul Halli wal 'aqdi (legislatif), maupun qadli (yudikatif).³⁷

Hukum merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Norma maupun peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat. Bentuknya bisa tertulis atau tidak tertulis. Hukum sengaja dibuat untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam yang konsep dasar dan kerangka hukum nya ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubunga mansia dengan tuhan,dengan dirinya,masyarakat serta alam & sekitarnya.

4. Pakar Hukum Islam

Di balik kerumitan hukum Islam, terdapat tokoh-tokoh luar biasa yang dikenal sebagai pakar hukum Islam. Mereka adalah cendekiawan, ahli hukum, dan pemikir agung yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman, penafsiran, dan penerapan hukum Islam.³⁸

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*..... h, 22.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), h, 46.

- 1) Imam Abu Hanifa (699-767 M) adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam dunia hukum Islam. Ia dikenal sebagai "Bapak Fiqih" karena kontribusinya dalam pengembangan ilmu fiqih, cabang ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Abu Hanifa mendirikan Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab Sunni utama yang mendominasi pemahaman hukum Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat ahli dalam ilmu fiqh dan memiliki pemikiran yang inovatif dalam mengembangkan hukum Islam.
- 2) Imam Shafi'i (767-820 M) adalah salah satu pemikir terkemuka dalam hukum Islam yang mendirikan Mazhab Shafi'i. Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah usahanya untuk menyatukan hukum dengan hadis, yaitu perkataan dan tindakan Nabi Muhammad sebagai pendiri mazhab Shafi'i. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat ahli dalam ilmu ushul fiqh dan memiliki pemikiran yang moderat dalam mengembangkan hukum Islam.
- 3) Imam Malik (711-795 M) adalah salah satu cendekiawan besar dalam dunia hukum Islam yang mendirikan Mazhab Maliki. Ia dikenal karena mengutamakan hadis-hadis yang berasal dari Madinah, kota tempat Nabi Muhammad tinggal dan berdakwah. Imam Malik merupakan tokoh yang sangat ahli dalam ilmu hadis dan memiliki pemikiran yang konservatif dalam mengembangkan hukum Islam.
- 4) Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M) adalah tokoh yang mendirikan Mazhab Hanbali. Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah penekanannya pada hafalan dan pengetahuan langsung dari guru-guru yang bisa ditelusuri kembali ke Nabi Muhammad. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat konservatif dalam mengembangkan hukum Islam dan

memiliki pemikiran yang sangat kuat dalam mempertahankan ajaran Islam.

- 5) Ibnu Taymiyyah (1263-1328 M) adalah seorang pemikir kontroversial yang sering dianggap sebagai bapak gerakan reformasi dalam hukum Islam, pemikiran Ibnu Taymiyyah yang mencoba untuk membawa perubahan dalam hukum Islam, serta kontroversinya yang melingkupi pandangan-pandangannya. Dikenal sebagai ulama yang sangat konservatif dalam mengembangkan hukum Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam mempertahankan ajaran Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.
- 6) Muhammad Abduh: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.
- 7) Fazlur Rahman: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.
- 8) Yusuf al-Qaradawi: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam, seorang ulama kontemporer yang dikenal karena usahanya dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks dunia modern.

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa tokoh yang berperan

penting dalam mengembangkan hukum Islam. Berikut adalah beberapa di antaranya.³⁹

- 1) Harun Nasution: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.
- 2) Nurcholish Madjid: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.
- 3) Abdurrahman Wahid: Tokoh yang dikenal sebagai ulama yang sangat progresif dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan reformasi Islam dan menentang ajaran-ajaran yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.⁴⁰

³⁹ M.Wahid Nur Tualeka, “Gerakan Neomodernisme Islam Di Indonesia (Perspektif Cak Nur dan Gus Dur)”, *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 1, 2015, h, 7-10

⁴⁰ Muhammad Mustehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi (Yog yakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 277 278.

5. Fungsi Hukum Islam

Hukum Islam memiliki tiga orientasi (Zahrah, 1958:364-366) mendidik individu (tahdzib al-fardi) untuk menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan (iqmat al-adl), merealisasikan kemaslahatan (al-maslahah). Fungsi hukum Islam dirumuskan menjadi 4 point utama⁴¹:

- 1) Fungsi ibadah dalam Qs-Adzariyat ayat 56 Allah berfirman “dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku”
- 2) Fungsi *amar makruf nahi munkar* yaitu perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran.
- 3) Fungsi *zawajir* (penjeraan) adanya sanksi dalam hukum Islam bukan hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Supaya manusia jera dan takut untuk melakukan kejahatan.
- 4) Fungsi **tandzim wa ishlah al-ummah** (organisasi dan rehabilitasi masyarakat) dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi sosial engineering

6. Tujuan Hukum Islam

Tujuan secara umum mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta mendatangkan kebenaran bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Shatibi merumuskan tujuan hukum Islam ada tiga⁴² pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang primer (dharuriyyat) yaitu kebutuhan yang harus dilindungi hukum Islam demi kemaslahatannya. Kedua, sekunder (hajjiyyat) yaitu

kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer. Contoh kemerdekaan. Ketiga tersier (tashiniyyat) yaitu kebutuhan selain primer dan sekunder. Contoh sandang, pangan, papan. Sedangkan secara lebih primer tujuan hukum dalam Islam ialah⁴³ :

⁴¹ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang 1985), h, 113.

⁴² Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*..... h, 114.

⁴³ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,

- 1) Memelihara agama Agama islam memeberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya. Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk meninggalkan kepercayaannya dan memeluk islam sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah 256 :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

1982), h, 25- 26.

Artinya : “256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹⁾ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

- 2) Memelihara jiwa hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai kemaslahatana manusia sebagaimana dalam Al-Quran surah An’am ayat 151 dan Al-Maidah ayat 32

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم
من اطلاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله الا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون

Artinya: “151. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak- anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) „Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.²⁶⁶⁾ Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. 266) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.

- 3) Memelihara akal Seseorang tidak akan memahami hukum islam dengan baik tanpa mempergunakan akal yang sehat. Sebagaimana diungkapkan

dalam surah al-ankabut ayat 45

اتل ما اوحى اليك من الكتب واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله
اكبر والله يعلم ما تصنعون

Artinya : “ 45. Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 4) Memelihara keturunan Dalam hukum islam memelihara keturunan adalah hal yang penting, untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah sebagaimana telah di tur dalam Al-Quran. Sebagaimana di ungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 23.

حرمت عليكم امهتكم وبننتكم واخوتكم وعمتكم وختلكم وبننت الاخ وبننت الاخت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نسايكم وربابكم التي في حجوركم من نسايكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابناءكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما .

Artinya : “ 23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak- anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang

telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 151) Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

- 5) Memlihara harta Harta merupakan pemberian Allah SWT kepada manusia untu melangsungkan hidup. Untuk mengelola alam ini sesuai kemmapuan yang dimilikinya unuk memperoleh harta secara halal. Sebagaimana di ungkapkan dalam surah al- Baqarah 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

D. Aliran Hukum Islam

Aliran pemikiran dalam hukum Islam mencakup berbagai pandangan dan pendekatan dalam mengembangkan hukum Islam. Aliran-aliran ini memiliki perbedaan dalam hal interpretasi dan aplikasi hukum Islam, serta dalam hal pandangan terhadap perubahan sosial dan politik beberapa aliran pemikiran dalam hukum Islam beserta penjelasannya.⁴⁴

1. Aliran Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang moderat dalam mengembangkan hukum Islam. Imam Abu Hanifah mengembangkan metode ijtihad yang lebih fleksibel dan memperhatikan konteks sosial dan politik pada saat itu.

⁴⁴ Taufiq Idris, *Aliran aliran Populer dalam Teologi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1980), h, 18.

Aliran Hanafi juga dikenal sebagai aliran yang lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam. Aliran ini banyak dianut di Asia Tengah, India, dan Pakistan.

2. Aliran Maliki didirikan oleh Imam Malik. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang konservatif dalam mengembangkan hukum Islam. Imam Malik mengembangkan metode ijtihad yang lebih konservatif dan memperhatikan tradisi dan praktik yang sudah berlangsung lama. Aliran Maliki juga dikenal sebagai aliran yang lebih konsisten dalam menerapkan hukum Islam. Aliran ini banyak dianut di Afrika Utara dan Timur Tengah.
3. Aliran Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang moderat dalam mengembangkan hukum Islam. Imam Syafi'i mengembangkan metode ijtihad yang lebih moderat dan memperhatikan konteks sosial dan politik pada saat itu. Aliran Syafi'i juga dikenal sebagai aliran yang lebih konsisten dalam menerapkan hukum Islam. Aliran ini banyak dianut di Asia Tenggara dan Timur Tengah.
4. Aliran Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang sangat konservatif dalam mengembangkan hukum Islam. Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan metode ijtihad yang sangat konservatif dan memperhatikan tradisi dan praktik yang sudah berlangsung lama. Aliran Hanbali juga dikenal sebagai aliran yang sangat konsisten dalam menerapkan hukum Islam. Aliran ini banyak dianut di Arab Saudi dan negara-negara Teluk.
5. Aliran Modernis adalah aliran yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai respons terhadap kolonialisme dan modernisasi di dunia Islam. Aliran ini mengusulkan agar hukum Islam diperbarui dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang baru. Aliran Modernis juga mengusulkan agar hukum Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang terbuka dan terus berkembang. Tokoh-tokoh penting dalam aliran

Modernis adalah Muhammad Abduh dan Rashid Rida.

6. Aliran Fundamentalis adalah aliran yang muncul pada abad ke-20 sebagai respons terhadap modernisasi dan sekularisasi di dunia Islam. Aliran ini mengusulkan agar hukum Islam diterapkan secara ketat dan konsisten, tanpa memperhatikan konteks sosial dan politik yang baru. Aliran Fundamentalis juga mengusulkan agar hukum Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang tertutup dan tidak dapat berubah. Tokoh-tokoh penting dalam aliran Fundamentalis adalah Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi.
7. Aliran Reformis adalah aliran yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai respons terhadap kolonialisme dan modernisasi di dunia Islam. Aliran ini mengusulkan agar hukum Islam diperbarui dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang baru, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Aliran Reformis juga mengusulkan agar hukum Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang terbuka dan terus berkembang. Tokoh-tokoh penting dalam aliran Reformis adalah Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman.

Aliran pemikiran dalam hukum Islam mencakup berbagai pandangan dan pendekatan dalam mengembangkan hukum Islam. Aliran-aliran ini memiliki perbedaan dalam hal interpretasi dan aplikasi hukum Islam, serta dalam hal pandangan terhadap perubahan sosial dan politik. Beberapa aliran pemikiran dalam hukum Islam yang terkenal adalah aliran Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Modernis, Fundamentalis, dan Reformis.⁴⁵

⁴⁵ Taufiq Idris, *Aliran aliran Populer dalam Teologi Islam.....* h. 19.

BAB III

BIOGRAFI THOMAS AQUINAS

A. Biografi Tokoh

Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah pemikiran keagamaan dan filsafat. Lahir pada abad ke-13, ia dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Gereja Katolik dan sejarah filsafat Barat. Biografi Thomas Aquinas tidak hanya mencakup latar belakang keilmuannya saja, tempat kelahirannya, dan karya-karyanya, tetapi juga menggambarkan peran besar yang kontribusi penting Thomas Aquinas dalam konteks sejarah.

Thomas Aquinas, yang dikenal juga sebagai Santo Thomas Aquinas, lahir pada tanggal 28 Januari 1225 di Roccasecca, Italia. Ia berasal dari keluarga bangsawan Italia, dan nama lengkapnya adalah Thomas d'Aquino. Thomas Aquinas mempunyai seorang ayah dan ibu. Ayahnya adalah Landolfo d'Aquino, adalah seorang bangsawan yang menjadi gubernur wilayah Lembah Val di Comino. Dan Ibunya, Theodora, berasal dari keluarga Norman yang mempunyai pengaruh penting di wilayah tersebut. Latar belakang Pendidikan Thomas Aquinas. Menjadi kan seorang yang mempunyai karya-karya yang sangat berpengaruh dalam bidang sejarah teologi dan filsafat.⁴⁶

1. Pendidikan Thomas Aquinas.

Sejak usia 5 tahun. Thomas Aquinas sudah bisa menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Ia sudah mulai belajar di biara Benediktin di Monte Cassino, saat ia belajar di usia yang terbilang masih sangat dini ia diajarkan dasar-dasar pendidikan klasik, termasuk bahasa Latin dan filsafat. Saat menginjak usia 14 tahun, ia merupakan anak yang cukup terkenal dengan kepintarannya dia usia yg sangat muda jika di bandingkan dengan anak yang usianya sebaya dengan dia. Lalu ia dipindahkan ke Universitas Naples, yang saat itu merupakan universitas atau pusat pendidikan terkenal

⁴⁶ Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h, 29

di Eropa. Saat menempuh Pendidikan di sana, ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk retorika, logika, matematika, ilmu alam, dan etika.⁴⁷

Thomas juga mempelajari tentang pemikiran teologis dan filosofi yang mendalam. Saat ia mempelajari hal tersebut ia diajarkan oleh seorang cendekiawan katolik yang terkemuka yang bernama Pietro Martini lalu pada tahun 1244 bergabung dengan Dominika untuk mempelajari tentang pembelajaran dan pelayanan walaupun kedua orang tuanya menolak namun tetap meneruskan panggilan religiusnya. Dan Thomas Aquinas melanjutkan studinya untuk pergi ke Paris yang merupakan salah satu pusat intelektual terbesar pada abad pertengahan. Ia menjadi murid seorang Albertus Magnus. Thomas Aquinas mempelajari tentang pemikiran Aristoteles, Saint Augustine dan teknologi Kristen, untuk mendorong Thomas Aquinas mengintegrasikan filsafat Yunani klasik dengan teknologi Kristen.⁴⁸

2. Pemikiran

Pemikiran tentang Thomas Aquinas dapat bervariasi tergantung pada perspektif, latar belakang, dan minat seseorang. Namun, ada beberapa tema dan perspektif yang umumnya muncul dalam pemikiran tentangnya:⁴⁹

- a. Keagamaan dan Teologi: Banyak orang, terutama yang beragama Katolik, menghormati Thomas Aquinas sebagai salah satu teolog terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Mereka melihat pemikirannya, terutama dalam "Summa Theologiae," sebagai kontribusi yang sangat penting terhadap pemahaman iman Kristen. Thomas Aquinas dianggap berhasil dalam usahanya untuk mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen, sehingga memperkaya dan memperdalam pemahaman tentang iman. Filsafat dan Filsafat Agama: Bagi banyak filsuf dan

⁴⁷ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 23

⁴⁸ Copleston SJ, Frederick. *A History of Philosophy*, Vol. II, (New York: DoubleDay. Medieval Philosophy. 1993), h. 302

⁴⁹ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*.... h. 26

akademisi, pemikiran Thomas Aquinas tentang filsafat dan filsafat agama adalah subjek studi yang menarik. Mereka mungkin mempertimbangkan kontribusi- kontribusinya dalam memadukan filsafat klasik dengan pemikiran teologis sebagai suatu prestasi intelektual yang luar biasa. Namun, beberapa filsuf mungkin juga memiliki kritik terhadap pendekatan filosofisnya.

- b. Filsafat Moral: Thomas Aquinas dikenal karena pemikirannya tentang etika dan moralitas. Banyak yang menghargai konsepnya tentang hukum alam dan etika berasal dari pemikiran Aristoteles. Pendekatan etika yang diajarkan Aquinas, yang berfokus pada konsep kebahagiaan dan kebaikan, masih mempengaruhi pemikiran etika kontemporer. Pengaruh besar Aristoteles dalam pemikiran Thomas Aquinas adalah topik penting dalam analisisnya. Beberapa pemikir mungkin lebih menyoroti aspek ini, terutama dalam konteks sejarah filsafat Barat dan hubungan antara pemikiran Yunani klasik dengan pemikiran Kristen.
- c. Kritik dan Perdebatan: Tidak semua orang setuju dengan pemikiran Thomas Aquinas, dan ada berbagai kritik yang diajukan terhadap pandangan- pandangannya. Beberapa mungkin memandangnya sebagai terlalu dogmatis dalam memadukan filsafat dengan teologi Kristen. Beberapa juga mungkin menentang argumennya tentang beberapa masalah seperti Ekaristi atau teologi Tritunggal. Ini menciptakan perdebatan dan diskusi yang melibatkan pemikiran Aquinas. Pengaruh dalam Sejarah Filsafat: Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat Barat. Pemikirannya telah memengaruhi banyak filsuf dan aliran pemikiran, termasuk Neo-Scholastikisme yang muncul pada abad ke-19. Pemikirannya juga menjadi landasan bagi pemikiran etika, metafisika, dan teologi dalam tradisi Kristen.
- d. Fokus pada Akal Budi dan Iman: Pemikiran Thomas Aquinas

mencoba untuk memadukan akal budi dan iman, menganggap keduanya sebagai alat yang berguna untuk memahami kebenaran. Konsep ini sering kali diapresiasi karena membuka pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama dan nalar.

- e. Keragaman Perspektif: Penting untuk diingat bahwa pemikiran tentang Thomas Aquinas dapat sangat beragam. Ada banyak sudut pandang dan pendekatan yang berbeda, terutama dalam konteks interdisipliner. Para cendekiawan dari berbagai latar belakang dan bidang studi mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda tentang Thomas Aquinas dan dampaknya.

Jadi, pemikiran tentang Thomas Aquinas dapat bervariasi dari apresiasi mendalam atas kontribusinya dalam teologi dan filsafat hingga kritik terhadap pendekatan-pendekatan tertentu dalam pemikirannya. Dalam semua kasus, Thomas Aquinas tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat dan Gereja Katolik.⁵⁰

3. Tokoh Mempengaruhi pemikiran

Thomas Aquinas adalah seorang intelektual yang sangat terpengaruh oleh pemikiran banyak tokoh sebelumnya. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas dan berikut tokoh-tokoh tersebut⁵¹

- a. Aristoteles: Pengaruh Aristoteles dalam pemikiran Thomas Aquinas adalah yang paling mencolok. Ia sangat memengaruhi cara Aquinas memandang filsafat, etika, ilmu alam, dan metafisika. Upaya Aquinas untuk memadukan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen menjadi salah satu kontribusinya yang paling terkenal.
- b. Augustinus dari Hippo: Santo Agustin adalah salah satu tokoh kunci dalam sejarah Gereja Katolik dan memiliki pengaruh besar pada

⁵⁰ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*..... h. 27

⁵¹ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*..... h. 27

pemikiran Aquinas. Beberapa konsep Agustinus, seperti konsep hukum alam dan konsep dosa asal, memengaruhi pemikiran moral dan teologi Aquinas.

- c. Pseudo-Dionysius Areopagita: Karya-karya Pseudo-Dionysius mengenai teologi mistik dan hierarki ilahi memiliki pengaruh besar pada pemikiran Aquinas, terutama dalam pemahaman tentang hierarki dalam alam semesta.
- d. Avicenna (Ibnu Sina): Avicenna adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran Barat melalui karyanya yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Pemikiran filsafat Avicenna, terutama dalam metafisika dan ilmu alam, memengaruhi pemikiran Aquinas.
- e. Averroes (Ibnu Rusyd): Averroes adalah seorang filsuf Muslim yang juga memainkan peran dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles ke dunia Barat. Karya-karyanya mempengaruhi pemahaman Aquinas tentang Aristoteles.
- f. Santo Albertus Magnus: Santo Albertus Magnus adalah guru utama Thomas Aquinas ketika ia belajar di Universitas Cologne. Albertus Magnus memperkenalkan Thomas pada pemikiran Aristoteles dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan pemikiran dan pendidikan Thomas.
- g. Boethius: Karya-karya Boethius tentang filsafat Yunani klasik, terutama Aristoteles, memengaruhi pemikiran Aquinas dalam memahami dan menyintesis filsafat klasik dengan teologi Kristen.
- h. Santo Yohanes Duns Scotus: Meskipun Duns Scotus adalah seorang filsuf yang hidup setelah Aquinas, pemikirannya berperan dalam mengkritik dan mengembangkan pemikiran Aquinas. Kedua pemikir ini memiliki perdebatan penting dalam sejarah filsafat dan teologi.
- i. Muslim dan Yahudi: Selain Avicenna dan Averroes, pemikiran

Aristoteles dalam tradisi filsafat Muslim dan Yahudi juga memilikipengaruh pada pemikiran Aquinas melalui karya-karya yang diterjemahkan ke bahasa Latin.

- j. Para Bapa Gereja: Beberapa tokoh seperti Santo Agustin, Santo Yohanes Krisostomus, dan Santo Hieronimus, yang merupakan para Bapa Gereja awal, memberikan fondasi dalam pemikiran teologi Kristen yang mendalam dan mempengaruhi pemahaman Thomas Aquinas tentang doktrin-doktrin Kristen.

Semua pengaruh ini membentuk pemikiran dan pendekatan Thomas Aquinas dalam mengintegrasikan filsafat dengan teologi Kristen, yang menjadi salah satu ciri khas penting dalam pemikirannya.⁵²

4. Karya-karya

Berbagai sumber besar artikel yang banyak membahas aspek teologi, etika, filsafat, dan moralitas. "Summa Theologiae" menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Kristen dan masih dipelajari secara luas hingga saat ini. Salah satu kontribusi utama Thomas Aquinas dalam filsafat adalah upayanya untuk menggabungkan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Pada saat itu, banyak pemikir Kristen skeptis terhadap pemikiran Aristoteles karena dianggap tidak selaras dengan doktrin-doktrin keagamaan.

Namun, Thomas berpendapat bahwa filsafat Aristoteles dapat digunakan untuk mendukung iman Kristen, dan dia menyusun serangkaian karya yang menjelaskan hubungan antara iman dan akal budi. Karya filosofisnya yang berisi komentar-komentar mengenai karya-karya Aristoteles, seperti "Etika Nicomachean" dan "Metafisika." Thomas Aquinas juga memberikan soal pemikiran atau pendapat tentang interpretasi dan analisis yang mendalam terhadap pemikiran Aristoteles, untuk menyatukan filsafat klasik dengan teologi Kristen menjadi landasan penting dalam pengembangan

⁵² Sumaryono, E. *Etika & Hukum.....* h, 40

pemikiran Barat selama Abad Pertengahan. Thomas Aquinas juga menghasilkan banyak karya penting selama hidupnya, yang mencakup bidang teologi, filsafat, dan moral. Berikut adalah beberapa karya-karya terkenalnya:⁵³

1. *Summa Theologiae* (Ringkasan Teologi): Ini adalah salah satu karya terpenting Thomas Aquinas. "Summa Theologiae" adalah kumpulan tulisan yang mencakup berbagai aspek teologi Katolik, etika, filsafat, dan moralitas. Karya ini merupakan rangkuman komprehensif dari pemikiran teologisnya dan digolongkan menjadi berbagai topik dan artikel.
2. *Summa Contra Gentiles* (Ringkasan Melawan Orang Kafir): Karya ini ditulis sebagai upaya untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan Katolik kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristen. Thomas menyajikan argumen-argumen filosofis dan teologis untuk mendukung kebenaran ajaran-ajaran Katolik.
3. *Compendium of Theology* (Ringkasan Teologi): Karya ini adalah ringkasan yang lebih singkat dari "Summa Theologiae" dan ditujukan kepada siswa yang mempelajari teologi. Ini memuat beberapa inti ajaran Katolik dan konsep-konsep dasar dalam teologi.
4. *Commentaries on Aristotle* (Komentar-komentar tentang Aristoteles): Thomas Aquinas menulis komentar-komentar tentang karya-karya Aristoteles, termasuk "Etika Nicomachean" dan "Metafisika." Komentarnya membantu menjelaskan dan menginterpretasikan pemikiran Aristoteles serta mencoba untuk menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan doktrin-doktrin Katolik.
5. *De Ente et Essentia* (Tentang Yang Ada dan Yang Itu): Karya ini membahas konsep tentang keberadaan dan hakikat (essence) dari sesuatu. Thomas Aquinas mendalami pemahaman tentang ontologi dan eksistensi sebagai dasar bagi pemikiran metafisiknya.

⁵³ Thomas Van Den End, *Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), h, 130.

6. *Quaestiones Disputatae* (Pertanyaan-pertanyaan Terbantah): Thomas Aquinas sering mengadakan "disputasi" di mana ia membahas pertanyaan-pertanyaan teologis atau filosofis yang kompleks. Beberapa hasil dari diskusi ini kemudian ditranskripsikan dan diterbitkan sebagai "*Quaestiones Disputatae*," yang mencakup berbagai topik mulai dari Allah hingga etika.
7. *De Veritate* (Tentang Kebenaran): Karya ini membahas konsep kebenaran dalam konteks filosofis dan teologis. Thomas membahas berbagai aspek kebenaran, termasuk kebenaran dalam pikiran manusia, kebenaran dalam iman, dan hubungan antara iman dan akal budi.
8. *De Potentia* (Tentang Potensi): Karya ini membahas konsep potensi dan aktualisasi, termasuk potensi manusia untuk mencapai tujuan spiritualnya. Thomas Aquinas menguraikan argumen-argumen filosofis yang terkait dengan konsep ini.
9. *De Malo* (Tentang Kejahatan): Karya ini membahas masalah kejahatan dan keabadian. Thomas Aquinas mengembangkan pemahaman tentang asal-usul kejahatan dan hubungannya dengan kebaikan, sambil merujuk pada pemahaman Kristen tentang dosa asal.
10. *Catena Aurea* (Rantai Emas): Ini adalah sebuah komentar kitab-kitab Injil yang dikompilasi oleh Thomas Aquinas dari tulisan-tulisan Bapa Gereja. Karya ini membantu pembaca memahami Injil dengan cara yang mendalam dan kontekstual.

Karya-karya Thomas Aquinas ini menjadi landasan penting dalam pemikiran teologis dan filsafat Barat. Kontribusinya terhadap pemahaman teologi Kristen dan penggabungan filsafat Aristoteles dengan pemikiran Kristen sangat memengaruhi perkembangan pemikiran Kristen dan filsafat selanjutnya. Karya-karya tersebut masih banyak dipelajari dan dianalisis dalam berbagai konteks ilmiah dan akademik.⁵⁴

⁵⁴ Muhamad Basyrul Muvid, *Pendidikan Spritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat*, (Jawa Barat: Goresan Pena, 2020), h.2.

5. *Summa Theologiae* (Ringkasan Teologi)

Summa Theologiae, karya besar Thomas Aquinas, adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah teologi dan filsafat. Buku ini menawarkan tinjauan yang mendalam dan mendetail tentang berbagai aspek iman Katolik, etika, metafisika, dan teologi karya ini adalah perpaduan cemerlang antara iman dan akal budi. Buku ini secara rinci, mengeksplorasi latar belakang Thomas Aquinas, struktur *Summa Theologiae*, dan beberapa konsep kunci yang ditemukan di dalamnya.⁵⁵

- a. Bagian 1 tentang pendahuluan berisi mengenai kehidupan dan karya thomas aquinas, serta latar belakang dan pendidikan, pengaruh albertus magnus, perannya dalam filsafat dan teologi dan juga di jelaskan maksud dan ruang lingkup *summa theologiae*, bertujuan sebagai karya perbandingan dengan karya sebelumnya.
- b. Bagian 2 merupakan bagian utama *Summa Theologiae* berisikan pertanyaan-pertanyaan dasar teologi isu keberadaan allah ajaran-ajaran iman.
- c. Bagian 3 menjelaskan struktur umum *summa theologiae* , pertanyaan, artikel, dan respon keterkaitan artikel dan pertanyaan respon sebagai ringkasan pemikiran :
 - 1) Bagian pertama: tuhan dan ciptaan pertanyaan pertama : tentang Tuhan Artikel, Apakah Allah itu Ada?, Sifat-Sifat Allah , Allah itu Tunggal?, Apakah Allah itu Abadi? Pertanyaan kedua: Tentang Gerakan, Apakah Gerakan adalah Konstan?, Apa yang Menyebabkan Gerakan?
 - 2) bagian kedua: manusia dan etika pertanyaan 94 tentang hukum artikel 1: apa itu hukum? artikel 2: klasifikasi hukum artikel 6: hukum kemanusiaan dan hukum ilahi. Dilanjutkan pertanyaan 100 tentang kebebasan manusia artikel 1: apakah manusia

⁵⁵ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* (Translator : Fathers of the English Dominican Province, BENZIGER BROTHERS NEW YORK), h. 2

- memiliki kebebasan? artikel 2: apakah manusia dipaksa oleh keinginan?
- 3) bagian ketiga: kristologi dan sakramen pertanyaan 27: tentang inkarnasi artikel 2: mengapa allah menjadi manusia? artikel 3: bagaimana kehadiran allah dalam ekaristi? pertanyaan 36: tentang sakramen artikel 2: apa itu sakramen? artikel 6: ekaristi sebagai sakramen utama 6.
 - 4) bagian keempat: penyelamatan dan kebahagiaan akhir pertanyaan 1: tentang tujuan kehidupan manusia artikel 1: apa yang menjadi tujuan akhir manusia? artikel 4: apakah manusia bisa meraih kebahagiaan sepenuhnya?
- d. Bagian 4 menjelaskan konsep utama mengenai teologi natural pengertian teologi natural peran teologi natural dalam *Summa Theologiae*.
- 1) Bukti-bukti kehadiran allah bukti kosmologis bukti teleologis bukti ontologis bukti moral bukti dari otoritas
 - 2) Etika kebajikan kebajikan sebagai panduan tindakan hukum kemanusiaan dan hukum ilahi
 - 3) kebebasan manusia dalam memilih kebaikan hukum alam konsep hukum alam kaitannya dengan hukum ilahi
 - 4) *soteriologi* dan peran kristus pemahaman tentang penyelamatan manusia kristus sebagai penyelamat
 - 5) Sakramen dalam kehidupan gereja peran sakramen dalam kehidupan katolik ekaristi sebagai sakramen utama
- e. Bagian 5 berisikan warisan dan relevansi, warisan *summa theologiae* dampak pada teologi katolik pengaruh pada filsafat barat penggunaan dalam pengajaran dan relevansi *summa theologiae* dalam abad modern perdebatan antara iman dan akal budi peran dalam konteks kontemporer.

Penjabaran diatas merupakan berasal dari buku *Summa Theologiae*, karya Santo Thomas Aquinas, sebuah karya yang mendalam dan mendetail yang merangkum teologi dan filsafat katolik dengan argumen-argumen rasional

yang kuat. Ringkasan diatas peneliti temukan dalam daftar isi *Summa Theologiae* berbahasa asli Italia, buku ini dialih bahasakan ke dalam bahasa English oleh para pastor di provinsi Dominika Inggris, karya ini membahas berbagai aspek iman katolik, etika, dan metafisika dengan pandangan yang mendalam dan kajian yang teliti. *Summa Theologiae* tetap relevan dalam teologi dan filsafat hingga saat ini, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara iman dan akal budi serta peran sentralnya dalam pemahaman agama kristen. karya ini adalah warisan penting dalam sejarah pemikiran manusia dan terus menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir dan teolog modern.⁵⁶

B. Hukum Kodrat Thomas Aquinas

Secara definisi hukum kodrat dimaknai oleh Thomas aquinas partisipasi makhluk rasional di dalam hukum Abadi, gagasan ini berhubungan dengan tatanan normatif yang ada di alam kodrat ini sedangkan secara bahasa yang lain oleh pakar filsuf hukum dimaknai dengan urgensi yang berbeda-beda.. hukum kodrat merupakan sebuah hukum yang berlaku secara natural dan tidak dipaksakan oleh siapapun serta hukum kodrat memiliki sifat mengikat dan memberikan kewajiban manusia untuk senantiasa melakukannya pada prinsipnya hukum kodrat senantiasa mengarahkan manusia untuk menuju kebaikan serta menjauhi segala keburukan.⁵⁷

Hukum kodrat (*Natural Law*) adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Thomas Aquinas. Ia mengembangkan pemahaman tentang hukum kodrat berdasarkan pandangan Aristoteles dan teologi Kristen. Hukum kodrat dalam pemikiran Aquinas merujuk pada prinsip-prinsip moral yang dianggap bersifat universal, tersemat dalam alam semesta oleh Allah, dan dapat diakses oleh akal budi manusia. Berikut beberapa hukum pemahaman Aquinas tentang hukum kodrat:⁵⁸

1. Sumber Hukum Kodrat

Bagi Aquinas, sumber hukum kodrat adalah Allah sendiri. Ia

⁵⁶ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, I-II, h.34

⁵⁷ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*..... h.85

⁵⁸ Simplesius Sandur, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas*, (Sleman, Kanisius, 2020), h. 361

percaya bahwa Allah adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran, dan Allah menciptakan alam semesta dan manusia dengan rancangan yang baik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moral yang ada dalam alam semesta adalah refleksi dari kebijaksanaan dan kehendak Allah.

2. Karakteristik Hukum Kodrat

Hukum kodrat, menurut Aquinas, bersifat objektif, universal, dan tetap. Ini berarti bahwa hukum kodrat tidak bergantung pada preferensi individu atau budaya tertentu. Sebaliknya, hukum kodrat adalah prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi semua manusia, di semua waktu, dan di semua tempat. Hukum kodrat berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang keyakinan agama atau budaya.

3. Akses Melalui Akal Budi

Thomas Aquinas percaya bahwa manusia dapat mengakses hukum kodrat melalui akal budi. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral yang tersemat dalam alam semesta dan menggunakannya sebagai panduan untuk berperilaku dengan benar. Hukum kodrat adalah "ditulis" dalam akal budi manusia, dan manusia dapat "membacanya" dengan menggunakan nalar dan akal budi.

4. Hubungan dengan hukum positif

Dalam pendapatnya Thomas Aquinas memahami bahwa hukum kodrat tidak selalu sesuai dengan hukum positif (hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum). Namun, hukum kodrat seharusnya menjadi dasar bagi hukum positif. hukum positif yang baik adalah yang mencerminkan prinsip-prinsip moral hukum kodrat.

5. Prinsip-prinsip Moral dalam Hukum Kodrat

Thomas Aquinas mengidentifikasi beberapa prinsip moral yang termasuk dalam hukum kodrat, termasuk prinsip-prinsip seperti melindungi hidup, menjaga keturunan, mencari kebahagiaan, dan menjalani keadilan. Prinsip-prinsip ini adalah panduan etis bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam etika pribadi, sosial, dan politik.

Bagi Aquinas, hukum kodrat adalah bagian dari penciptaan Allah dan berkaitan erat dengan hukum ilahi dan hukum alam. Hukum ilahi adalah hukum yang Allah berikan melalui wahyu, terutama dalam Kitab Suci. Hukum alam adalah hukum yang dapat ditemukan dalam alam semesta, termasuk dalam manusia. Hukum kodrat adalah "prabawa" hukum ilahi dan hukum alam, dan semuanya adalah bagian dari rencana Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam pemikiran Thomas Aquinas, pemahaman tentang hukum kodrat sangat penting dalam konteks etika dan moralitas. Hukum kodrat memberikan dasar moral yang objektif bagi tindakan manusia, membantu dalam pengambilan keputusan etis, dan berperan dalam pengembangan pemikiran moral dalam tradisi Kristen. Hukum kodrat juga menjadi dasar bagi konsep-konsep seperti hukum positif yang adil dan keadilan sosial dalam tradisi Kristen.⁵⁹ Thomas Aquinas membagi hukum menjadi empat jenis: *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex positiva*, dan *lex divina*.

1. *lex aeterna*

Lex Aeterna merupakan konsep hukum abadi yang menurut Thomas Aquinas berasal dari Tuhan. Konsep ini merujuk pada hukum yang berlaku di alam semesta dan mengatur seluruh tindakan makhluk ciptaan Tuhan. *Lex Aeterna* merupakan hukum yang sempurna dan tidak dapat diubah, dan berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Menurut Thomas Aquinas, *Lex Aeterna* merupakan sumber dari hukum alam dan hukum positif. Hukum alam adalah hukum yang terkandung dalam alam semesta dan dapat ditemukan melalui akal sehat manusia. Hukum positif, di sisi lain, adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan sosial. Kedua jenis hukum ini harus selaras dengan *Lex Aeterna* agar dapat dianggap sah dan adil. Pandangan Thomas Aquinas tentang *Lex Aeterna* memiliki beberapa makna penting dalam sistem hukum yang dibangunnya.

⁵⁹ Simplesius Sandur, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas*, h, 362

Beberapa pengaruh tersebut antara lain:⁶⁰

- 1) Hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang objektif yang berasal dari Tuhan. Hal ini berarti bahwa hukum harus mengatur tindakan manusia agar sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang objektif.
- 2) Hukum harus adil : Thomas Aquinas memandang bahwa hukum harus adil, yaitu harus memperlakukan semua orang dengan sama dan tidak diskriminatif. Hukum juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- 3) Hukum harus selaras dengan *Lex Aeterna* : Menurut Thomas Aquinas, hukum alam dan hukum positif harus selaras dengan *Lex Aeterna* agar dapat dianggap sah dan adil. Hal ini berarti bahwa hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip moral yang objektif dan tidak boleh bertentangan dengan hukum abadi yang berlaku di alam semesta.

Konsep ini Merujuk pada hukum yang berlaku di alam semesta dan mengatur seluruh tindakan makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Aquinas, *Lex Aeterna* merupakan sumber dari hukum alam dan hukum positif, dan harus selaras dengan keduanya agar dapat dianggap sah dan adil. Meskipun pandangan Aquinas tentang *Lex Aeterna* memiliki beberapa kesan penting dalam sistem hukum yang dibangunnya, namun pandangan ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak.

2. *lex naturalis*.

Memahami apa yang dimaksud dengan *Lex Naturalis* dalam pemikiran Thomas Aquinas. *Lex Naturalis* adalah hukum ilahi yang

⁶⁰ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 2, h. 3666

ditanamkan dalam alam semesta oleh Tuhan. Ini adalah hukum yang berasal dari alam dan merupakan ekspresi tertinggi dari kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. *Lex Naturalis* mencerminkan dan mencapai tujuan yang ada dalam alam dan adalah hukum moral yang terkandung dalam alam semesta. sumber *Lex Naturalis* adalah Tuhan sendiri. *Lex Naturalis* adalah ekspresi dari hukum ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan dalam penciptaan alam semesta. Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan hukum moral yang ada dalam alam semesta adalah perwujudan dari kebijaksanaan dan kedamaian-Nya. *Lex Naturalis* tidak berasal dari manusia atau konvensi sosial, tetapi dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pemahaman tentang *Lex Naturalis* melibatkan sejumlah kunci karakteristik yang mencerminkan sifat dan keserupaan dalam pemikiran Aquinas. Beberapa karakteristik utama *Lex Naturalis* meliputi:⁶¹

- 1) Universal untuk semua makhluk. Ini mencakup semua makhluk di alam semesta dan tidak dibatasi oleh batasan waktu, tempat, atau budaya. Ini adalah hukum yang berlaku untuk semua manusia, tanpa terkecuali.
- 2) Keabadian *Lex Naturalis* juga memiliki keabadian. Ini adalah hukum yang tidak tunduk pada perubahan waktu atau kondisi sejarah. Hukum ini adalah hukum ilahi yang abadi, yang tidak dapat diubah oleh manusia. Ini memberikan landasan moral yang stabil dalam perjalanan sejarah manusia.
- 3) Kebijakan Ilahi *Lex Naturalis* adalah ekspresi tertinggi dari kebijaksanaan ilahi. Hukum ini mencerminkan kebijaksanaan dan tujuan Allah dalam menciptakan alam semesta. Ini adalah panduan moral yang didasarkan pada kebijaksanaan Allah yang

⁶¹ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 2, h. 3668

sempurna.

Dalam pemikiran Thomas Aquinas, *Lex Naturalis* memiliki peran penting dalam moralitas dan etika. *Lex Naturalis* adalah sumber moral yang mendalam dan objektif, yang memberikan panduan bagi tindakan manusia. *Lex Naturalis* membentuk dasar moral bagi manusia, yang membantu mereka untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah, serta menjalani kehidupan moral yang sesuai dengan tujuan akhir mereka, memberikan manusia pedoman moral yang objektif dan universal dalam menilai tindakan mereka. Dengan mengikuti *Lex Naturalis*, manusia dapat memahami dan mengikuti hukum moral yang terkandung dalam alam semesta oleh Tuhan. Prinsip-prinsip moral yang mendasar bagi manusia. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan tindakan yang benar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada kedamaian alam dan kedamaian moral yang ada dalam alam semesta.

3. *lex positiva*

Lex Positiva adalah konsep hukum positif yang menurut Aquinas dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan sosial. Konsep ini Merujuk pada hukum yang dibuat oleh manusia dan dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. *Lex Positiva* harus selaras dengan *Lex Naturalis* agar dapat dianggap sah serta sesuai dan menciptakan keadilan.⁶²

4. *Lex Divina*

Lex Divina adalah konsep hukum yang menurut Aquinas berasal dari Tuhan dan terkandung dalam kitab suci Kristen. Konsep ini Merujuk pada hukum yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui kitab suci Kristen. *Lex Divina* merupakan sumber dari hukum positif dan harus selaras dengan *Lex Naturalis* agar dapat dianggap sah

⁶² Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 3, h. 3670

dan adil.⁶³

⁶³ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 4, h. 3672

BAB IV

ANALISI HUKUM KODRAT PERSPEKTIF ISLAM

A. Hukum Kodrat Perspektif Thomas Aquinas

Hukum kodrat, atau "*lex naturae*," adalah konsep sentral dalam pemikiran Thomas Thomas Thomas Aquinas. Ia memahami hukum kodrat sebagai aturan moral yang tertanam dalam alam semesta oleh Sang Pencipta. Hukum ini bersifat tetap dan abadi, dan berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia. Dalam pandangan Thomas Thomas Thomas Aquinas, hukum kodrat bersifat objektif dan berlaku bagi semua orang, tidak bergantung pada budaya atau kepercayaan individu. Thomas Aquinas meyakini bahwa sumber hukum kodrat adalah Allah sendiri. Hukum kodrat adalah refleksi dari niat-Nya untuk menciptakan alam semesta yang teratur dan harmonis. Thomas Aquinas juga menghubungkan hukum kodrat dengan akal budi manusia. Ia berpendapat bahwa akal budi manusia memungkinkan kita untuk memahami prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam alam semesta dan mengikuti hukum kodrat dengan benar. Thomas Aquinas menggambarkan hierarki hukum yang mencakup tiga tingkat utama: hukum ilahi, hukum kodrat, dan hukum positif.⁶⁴

Empat konsep hukum dalam pandangan Thomas Aquinas diantaranya, *Lex Aeterna*, *Lex Naturalis*, *Lex Positiva*, dan *Lex Divina* adalah Konsep-konsep ini merupakan bagian dari sistem hukum yang dibangun oleh Aquinas, yang mencakup tiga jenis hukum, yaitu hukum abadi (*Lex Aeterna*), hukum alam (*Lex Naturalis*), dan hukum positif (*Lex Positiva*). Hukum ilahi (*Lex Aeterna*) adalah hukum yang diberikan langsung oleh Allah, seperti perintah-perintah dalam kitab suci. Hukum kodrat (*lex Natural*) adalah hukum yang bersifat alami dan objektif, sedangkan hukum positif (*Lex Positiva*). adalah hukum yang dibuat oleh manusia berdasarkan hukum ilahi dan kodrat. Hukum kodrat, menurut Thomas Aquinas, merupakan pedoman moral yang bersifat alami. Ia menyatakan bahwa manusia dapat memahami prinsip-prinsip moral

⁶⁴ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 2 (Translator : Fathers of the English Dominican Province , BENZIGER BROTHERS NEW YORK), h. 3668

yang terkandung dalam hukum kodrat melalui akal budi. Dalam hal ini, hukum kodrat berperan sebagai panduan untuk tindakan moral manusia. Thomas Aquinas juga menyadari bahwa manusia tidak selalu mengikuti hukum kodrat dengan sempurna. Kehendak manusia sering kali dipengaruhi oleh hasrat dan emosi, yang dapat mencapai pemahaman akal budi tentang hukum kodrat. Ini membawa kita kepada konsep dosa, di mana manusia melanggar hukum kodrat. Thomas Thomas Thomas Aquinas mengakui bahwa manusia bisa salah dalam menafsirkan hukum kodrat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan teologis untuk memahami dengan benar prinsip-prinsip hukum kodrat. Ia juga mengatakan bahwa pemimpin gereja, seperti imam, memiliki peran dalam membantu orang memahami dan mengikuti hukum kodrat.⁶⁵

Lex naturae, atau hukum alam, merupakan hukum yang bersifat universal, permanen, dan tidak lekang oleh waktu Menurut Thomas Thomas Aquinas, *lex naturae* merupakan bagian dari *lex naturalis*. *Lex naturae* didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki kecenderungan vegetatif, sensitif, dan spiritual. yang unik dari manusia adalah spiritualitasnya. Hukum Kodrat (*lex naturae*) merupakan hukum yang melekat pada fitrah manusia dan diketahui melalui akal Merupakan hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia mengenai baik buruknya, merupakan hukum yang “asli”. *Lex naturae* merupakan hukum yang bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang, apapun budaya atau kepercayaannya. Bersifat permanen, artinya tidak berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini bersifat abadi, artinya berlaku untuk semua orang, tanpa memandang periode waktu di mana mereka hidup.⁶⁶

Hukum kodrat adalah konsep yang mendasar dalam pemikiran moral dan etika. Dalam bahasa lainya yaitu partisipasi hukum abadi pada makhluk rasional (manusia) Ini merujuk pada hukum moral yang ada dalam kodrat

⁶⁵ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 2, h. 3668

⁶⁶ Simplesius Sandur, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas*, (Sleman, Kanisius, 2020), h, 363

manusia. Hukum kodrat dilihat sebagai panduan moral yang tertanam dalam manusia oleh pencipta (Tuhan atau alam) dan dapat dipahami melalui akal budi.⁶⁷ Hukum kodrat diyakini sebagai hukum yang ditanamkan dalam kodrat manusia hukum ini merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk rasional serta tidak tergantung pada budaya, agama, atau pandangan individu, tetapi ada dalam diri manusia sejak kelahiran. Salah satu karakteristik utama hukum kodrat adalah universalitasnya. Hukum ini dianggap berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang latar belakang, keyakinan agama, atau budaya. Ini adalah panduan moral yang bersifat objektif dan berlaku secara universal.⁶⁸

1. Akal Budi

Akal budi memiliki kutamaan dalam memahami hukum kodrat dapat dipahami dan diterapkan oleh manusia melalui akal budi. Manusia memiliki kemampuan untuk merenungkan dan memahami prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam diri mereka dan menerapkannya dalam tindakan mereka. Ini adalah bagian dari pemahaman Aquinas tentang kodrat rasional manusia. Konsep Lex Naturalis atau hukum alam berkaitan erat dengan hukum kodrat, dan sering digunakan sebagai sinonim.

Namun, ada perbedaan subtil yang perlu dipahami. Lex Naturalis mengacu pada hukum moral yang ada dalam alam semesta dan diungkapkan melalui alam serta rasionalitas manusia. Dalam pandangan Thomas Aquinas, Lex Naturalis adalah ekspresi dari hukum kodrat yang dapat ditemukan dalam alam semesta dan diri manusia. Akal Budi Manusia Dalam pemikiran Aquinas, mencakup kemampuan untuk merenungkan dan memahami prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam alam semesta. Manusia, dengan menggunakan akal budi mereka, dapat merenungkan ketertiban alam dan menemukan prinsip-

⁶⁷ Simplesius Sandur, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas.....* h. 364

⁶⁸ Simplesius Sandur, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas.....* h. 365

prinsip moral yang dapat mereka terapkan dalam tindakan mereka yang akan mengarahkan kepada hakikat kebenaran.

2. Kesesuaian dengan Alam Semesta

Lex Naturalis adalah cara di mana hukum kodrat berhubungan dengan alam semesta. Ini mencerminkan keterkaitan antara moralitas manusia dan tatanan alam semesta. Dalam pemikiran Aquinas, alam semesta adalah hasil penciptaan Tuhan, dan *Lex Naturalis* mencerminkan ketertiban dan rencana-Nya dalam alam semesta. Melalui pemerhatian alam semesta dan akal budi, manusia dapat merenungkan prinsip-prinsip moral dengan lebih dalam. *Lex Naturalis* mengungkapkan kebijaksanaan dan tujuan Tuhan dalam penciptaan dan membantu manusia memahami implikasi moral yang terkandung dalam alam semesta.

3. Panduan Moral yang Universal

Hukum kodrat dan *Lex Naturalis* memberikan panduan moral yang universal. Ini menciptakan dasar moral yang objektif bagi manusia. Hukum kodrat dan *Lex Naturalis* memungkinkan manusia untuk memahami prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam diri mereka dan dalam alam semesta. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan mereka. Hukum kodrat dan *Lex Naturalis* mencerminkan kebijaksanaan dan rencana Tuhan, dan dengan mengikuti hukum ini, manusia menjalani kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan.

Hukum yang ada dalam alam semesta mencerminkan serta mencakup ketertiban dan aturan yang terdapat dalam alam sebagai perwujudan rencana pencipta. Dalam pandangan Thomas Aquinas, alam semesta diciptakan oleh Tuhan, dan hukum alam merupakan bagian dari rencana-Nya. Hukum kodrat adalah konsep yang lebih umum dan mencakup hukum moral yang ada dalam diri manusia, sedangkan *Lex Naturalis* adalah ekspresi khusus dari hukum kodrat yang ditemukan dalam alam semesta. Dalam pandangan Thomas Aquinas, hukum kodrat

mencakup kemampuan manusia untuk merenungkan prinsip-prinsip moral melalui akal budi mereka, sementara Lex Naturalis adalah salah satu cara di mana prinsip-prinsip ini diungkapkan dalam alam semesta. Hukum kodrat ini menjadikan manusia, dengan akal budinya, dapat memahami prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam diri mereka mencerminkan kemampuan manusia untuk memahami kebaikan, keadilan, dan prinsip moral lainnya di sisi lain, Lex Naturalis sebagai konsep yang senantiasa tidak bisa dipisahkan dengan hukum kodrat, karena merupakan bagian dari ekspresi dari hukum moral yang ada dalam alam semesta, yang mencerminkan rencana Tuhan dalam penciptaan.⁶⁹

Hukum kodrat dapat dipahami dan diterapkan oleh manusia melalui akal budi. Manusia memiliki kemampuan untuk merenungkan dan memahami prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam diri mereka dan menerapkannya dalam tindakan mereka. Ini adalah bagian dari pemahaman Aquinas tentang kodrat rasional manusia. Konsep Lex Naturalis atau hukum alam berkaitan erat dengan hukum kodrat, dan sering digunakan sebagai sinonim. Namun, ada perbedaan subtil yang perlu dipahami. Lex Naturalis mengacu pada hukum moral yang ada dalam alam semesta dan diungkapkan melalui alam serta rasionalitas manusia. Dalam pandangan Thomas Aquinas, Lex Naturalis adalah ekspresi dari hukum kodrat yang dapat ditemukan dalam alam semesta dan diri manusia.⁷⁰

Pandangan Thomas Aquinas tentang hukum kodrat dan Lex Naturalis memiliki implikasi yang mendalam dalam pemikirannya tentang moralitas dan etika. Aquinas, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, mengembangkan konsep moral yang berakar dalam rasionalitas manusia dan alam semesta. Menurut Aquinas, manusia adalah makhluk rasional yang diberi akal budi oleh Tuhan. Dengan menggunakan akal budi ini, manusia dapat memahami prinsip-prinsip moral yang tertanam dalam diri mereka, yang merupakan hukum kodrat. Rasionalitas manusia memungkinkan mereka untuk merenungkan kebaikan,

⁶⁹ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 130

⁷⁰ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*..... h. 25

keadilan, dan prinsip-prinsip moral lainnya. Aquinas meyakini bahwa alam semesta adalah hasil dari penciptaan Tuhan. Lex Naturalis mencerminkan rencana Tuhan dalam penciptaan alam semesta.

Ketertiban dan aturan dalam alam semesta adalah ekspresi dari hukum alam, yang mencerminkan hukum ilahi Tuhan. Pandangan Aquinas tentang hukum kodrat dan Lex Naturalis menekankan keselarasan antara moralitas manusia dan tatanan alam semesta. Hukum kodrat memberikan dasar moral yang bersifat objektif bagi manusia, yang dapat mereka pahami melalui akal budi. Lex Naturalis mengungkapkan rencana Tuhan dalam alam semesta dan menjelaskan bagaimana moralitas manusia sejalan dengan ketertiban alam. Pemahaman Aquinas tentang hukum kodrat dan Lex Naturalis memiliki implikasi dalam etika dan moralitas. Ini menciptakan dasar moral yang kuat bagi manusia dan memberikan panduan dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Meskipun terdapat kritik terhadap konsep hukum kodrat dan Lex Naturalis, konsep ini tetap memiliki relevansi dalam konteks modern. Mereka memberikan dasar moral yang kuat dan universal dalam dunia yang seringkali terguncang oleh perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai. Dalam era di mana relativisme moral semakin merajalela, hukum kodrat dan Lex Naturalis mengingatkan manusia akan prinsip-prinsip moral yang bersifat objektif dan universal.⁷¹

Pandangan Thomas Aquinas tentang hukum kodrat dan Lex Naturalis adalah konsep yang mendalam dan memiliki implikasi yang kuat dalam etika dan moralitas. Hukum kodrat mencerminkan prinsip moral yang ada dalam diri manusia, yang dapat dipahami melalui akal budi, sementara Lex Naturalis mengungkapkan hukum moral yang ada dalam alam semesta. Kedua konsep ini menciptakan dasar moral yang objektif dan universal bagi manusia, membantu mereka memahami apa yang benar dan apa yang salah, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun pandangan ini mungkin mendapat kritik, konsep hukum kodrat dan Lex Naturalis tetap relevan dalam menghadapi

⁷¹ Sumaryono, E. *Etika & Hukum*..... h. 26

tantangan moral dalam dunia yang terus berubah, memberikan landasan moral yang tetap dan objektif bagi individu dalam perjalanan moral dan rohani mereka.⁷²

B. Hukum Kodrat Dalam Tinjauan Islam.

1. Paradigma Islam

Terma kodrat terambil dari bahasa Arab “*qudra*,” artinya “ketentuan” atau “ukuran,” atau “kekuasaan.”⁷³ Al-Qur’an merujuk pada penggunaan yang mirip: kekuasaan, ukuran dan ketentuan seperti dalam QS. 4: 133 (kekuasaan), 42: 27 (ukuran) and Q. 74: 18 (ketentuan. Secara generik, kodrat berarti *a pre-determined God-given nature or distinctive, original and natural quality of being* (fitrah kodrati, yang unik, asli dan alamiah).⁷⁴ Al-Qur’an juga menyinggung dimensi makna kodrat dalam pengertian empiris, seperti: fitrah – fiṭratullāh “menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya” (QS. Al-Rūm/30: 30). Al-Qur’an menyebut *khuluq* (QS. Al- Syu‘arā’/26: 137) untuk menggambarkan tabiat, adat. Serta juga mengilustrasikan sebagai kebiasaan, (QS. Āli ‘Imrān/3: 137), (QS. Al-Aḥzāb/33: 38), and (QS. Al- Aḥzāb/33: 62). Al-Qur’an merujuk pada naṣīb atau qadar atau *qismah* [fate, lot, destiny] sebagai *allocation* atau *share* (bagian) dalam QS. Al-Baqarah/2: 202 dan QS. Al-Nisā’/4: 7. Al-Qur’an menyebut *ṭabi‘a ‘alā* dengan arti kedekatan QS. Al-Nisā’/4: 155.

Definisi kodrat dalam Islam memiliki makna Fitrah yang berarti sebagai, peragai tabiat, kejadian, asli, agama maupun ciptaan. Sedangkan Quraisy Shihab mengatakan istilah Fitrah terambil dari akar kata *Al Fitrah* yang berarti belahan, dari hal inilah kemudian muncul makna-makna lain antara lain, pencipta dan kejadian. Kodrat Jika disandingkan dengan kata hukum menjadi hukum kodrat yang juga dalam Islam bisa diartikan sebagai aturan yang

⁷² Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 2, h. 3669

⁷³ Louis Malouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1975), h. 611

⁷⁴ Munir Baalbaki and Ramzi Baalbaki, *Al-Maurid al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary*, (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayeen, 2008), h. 760

membahas tentang fitrah kodrati, yang unik, asli dan alamiah.⁷⁵

Di sisi lain, dalam Al-Qur'an memberikan gambaran dimana hukum alam diidentikkan dengan *qadr* atau takdir dan *qada*.⁷⁶ Istilah dalam al-Qur'an memang tidak banyak menyebutkan mengenai hukum kodrat (hukum alam). Namun, dalam pandangan Islam sering diidentikkan dengan dengan hukum *sunnatullah*. Hukum yang berlaku sepanjang masa mengenai kehidupan. Hukum ini tetap (statis) dan tidak akan mengalami perubahan apapun di dalamnya, khususnya secara muatan substansialnya. Hal ini sesuai dengan kandungan Q.S Al-Fathu ayat 23; "*Sebagai Sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah*".

Pandangan Islam terhadap Hukum Kodrat tidaklah sama dengan pandangan dalam filsafat Barat. Dalam Islam, hukum yang berasal dari Allah SWT adalah hukum yang paling utama dan harus diikuti oleh umat manusia. Hukum Kodrat dalam Islam tidak dianggap sebagai sumber hukum yang utama, tetapi sebagai hukum yang berasal dari Allah SWT dan diwujudkan dalam alam semesta. Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Esa yaitu Allah SWT, dengan tujuan hidup di dunia adalah menunjukkan peribadatan kepada Allah SWT dengan cara menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan karena Islam menetapkan ada kehidupan akhirat di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Dalam Islam, tidak ada konsep yang disebut hukum kodrat yang dijadikan sebagai sumber hukum utama. Namun, konsep Hukum Fitrah berkaitan dengan keadaan manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan yang suci dan murni, Pandangan Islam terhadap hukum kodrat adalah bahwa hukum yang berasal dari Allah SWT adalah hukum yang paling utama dan harus diikuti oleh umat

⁷⁵ Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam: sebuah pendekatan psikologis*, (Jakarta, Darul Falah 1999), h. 19

⁷⁶ Eka Putra Wirman, "Alam dan Sunnatullah: Konstruksi Pemahaman Teologis di Indonesia, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 1, No. 4, h, 356

manusia.⁷⁷

Fitrah dalam aspek ini berarti potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengabdikan diri dan ma'rifatullah.⁷⁸ Pemaknaan yang mendalam dalam hal ini mengimplikasikan bahwa fitrah manusia selain mengikuti takdir Tuhan, namun juga harus mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan ini yang berakhir pada proses pengabdian diri manusia terhadap Allah Swt. Sehingga, potensi yang dilakukan manusia atas dirinya menjadi sebuah pengewejantahan manusia sebagai hamba Tuhan. Manusia juga harus menyadari bahwa alam ini bagian dari *sunnatullah*. Hal ini karena kedudukan Allah Swt. sebagai zat yang telah menciptakan manusia dan alam semesta merupakan keberaturan (*sunnatullah*) yang harus diyakini oleh manusia.⁷⁹

Manusia dalam pandangan al-Qur'an sebagai makhluk yang memiliki derajat yang mulia ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Jika ditinjau secara esensi dan eksistensi, manusia memiliki eksistensi di dalam kehidupan sebagai *Abdullah* dan *khalifah* hal ini Karena manusia diutus oleh Allah di muka bumi ini diberi tanggung jawab untuk menyelaraskan tindakannya dalam hal beribadah dan tanggung jawab terhadap alam sekitarnya serta lingkungannya. Jika di pahami lebih jauh esensi yang dimiliki manusia yaitu manusia memiliki rasa ingin tahu sikap ini telah menjadikannya sebagai makhluk yang harus bersifat kreatif Hal ini karena manusia cenderung memicu semangatnya dengan nilai-nilai *transendensi*. Manusia dihadapan Tuhan memiliki kedudukan sebagai hamba Hal inilah yang memunculkan inspirasi tentang nilai-nilai Ketuhanan yang pada hakikatnya sebagai ungkapan penerimaan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tugas yang diberikannya yaitu menjadi

⁷⁷ Suriadi Samsuri, Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam, dalam *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020, h. 97

⁷⁸ Tani Pransiska, "Konsep Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIA*, Vol. 17, No. 1, 2016, h. 7

⁷⁹ Nurwadjah Ahmadm & Andewi Suhartini, "Manifestasi Konsep (*Sunnatullah*) dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teologis", *TARBAWIYAH: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 95

khalifah di muka bumi.⁸⁰

Dalam pandangan Thomas aquinas, hukum kodrat merupakan hukum yang melekat pada fitrah manusia. Hal ini dapat diketahui melalui akal serta karakteristik dari hukum kodrat menurut Thomas aquinas bersifat abadi. Prinsipnya dalam kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan hukum ini telah ada dalam diri manusia sejak kelahirannya. Hukum kodrat menurut Thomas aquinas selalu membantu manusia untuk memahami tujuan Tuhan dalam penciptaan hal ini berimplikasi kepada moral serta manusia cenderung bertindak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketiga segala sesuatu sejalan dengan apa yang dikehendakan Tuhan manusia dapat memahami apa yang benar dan apa yang salah karena hukum kodrat pada prinsipnya selalu mengarahkan kepada esensi kebenaran yang sudah tertanam dalam jiwa manusia.

Esensi hukum kodrat dalam Islam yang dimaknai sebagai fitrah maupun tabiat memiliki kesamaan dengan pandangan Thomas aquinas. Tetapi yang membedakan adalah esensi yang ditekankan oleh Thomas aquinas adalah ketika manusia mampu memahami dan melihat lebih jauh ke dalam dirinya melalui proses akal budi dengan cara berpikir dan berbagai hal yang melatarbelakanginya untuk menuju kebenaran.⁸¹ Sedangkan dalam Islam hukum kodrat dimaknai sebagai fitrah manusia yang lebih condong kepada nilai-nilai ketauhidan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah ar-rum ayat 30

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون

Artinya “30. Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588)

⁸⁰ Ainun Sina, et, all, “Kedudukan Manusia di Alam Semesta: Manusia Sebagai „Abdullah, Manusia Sebagai Khalifah Fil Ard”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 2022, h. 3-6

⁸¹ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* , II, q.91, a. 5, h. 3675

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 588) Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. Fitrah dengan arti pembawaan dapat berarti Islam, dan beriman-tauhid.⁸² Sehingga, bagaimana pun dinamika kehidupan manusia, yang paling penting adalah tetap menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dan tetap beriman kepada Allah Swt. dengan segala kuasa dan ciptaan-Nya.

Dalam al-Qur'an penjelasan tentang konsep fitrah memiliki beberapa pemaknaan secara umum, pengertian secara tafsiri ataupun sunnah. Jika merujuk kepada hal-hal di atas konsep Fitrah sebagai berikut:⁸³

1) Fitrah dimaknai sebagai agama

Pemaknaannya adalah bahwa agama Islam memiliki kesesuaian dengan apa yang terjadi yang meliputi hal-hal tentang manusia. Serta hal yang terjadi tidak berubah Karena pada dasarnya jika manusia dibiarkan dengan pikiran yang baik ia akan memilih kepada agama Islam. Tetap manusia memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar seperti aktivitas pergaulannya adat istiadatnya sehingga Hal inilah yang terkadang menjauhkan dia dari agama Islam inilah yang dimaksud kesesuaian dengan pikiran yang waras dan sempurnanya akal Dalam makna lain agama dimaknai sebagai fitrah karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanah beribadah sebagaimana dijelaskan dalam alquran surah Al-Dzariyat Ayat 56. Fitrah dimaknai sebagai agama juga merujuk kepada sabda Nabi Muhammad artinya: *"Bukankah aku telah menceritakan kepadamu*

⁸² Tani Pransiska, "Konsep Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIA*, Vol. 17, No, 1, 2016, h, 11

⁸³ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris*, (Jogjakarta: Pustaka, 2005), h, 47

pada sesuatu yang Allah menceritakan kepadaku dalam kitabnya bahwa Allah menciptakan Adam dan anak cucunya untuk berpotensi menjadi orang-orang Islam”.

2) Fitrah dimaknai condong pada kebenaran

karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri dalam hatinya cenderung menerima kebaikan atau kebenaran, akan tetapi terkadang hal ini berubah karena berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga dia tidak menerima kebenaran tersebut fitrah secara aktualisasinya selalu membuat manusia memiliki keinginan suci dan cenderung pada kebenaran yang Hanif hal ini dibarengi dengan hati nurani sebagai bentuk pantulan dari keinginan kepada kebaikan kesucian dan kebenaran. Dari pemahaman ini dapat dilihat secara jelas bahwa esensi manusia lebih cenderung kepada kebenaran yang berasal dari sang pencipta karena pada hakikatnya kebenaran asas utama dari segala tujuan untuk kenyataan yang baik.

3) Fitrah dimaknai sebagai ikhlas maupun suci

Dalam pandangan Abu Ja'far ketika setiap manusia dilahirkan akan membawa serta dilengkapi dengan hal-hal yang sifatnya melekat pada diri seseorang itu sendiri. Dari mana sifat itu ialah kemurnian maupun keikhlasan dalam menjalankan segala amalan dan aktivitas. Sebagaimana hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid dari Mu“adz" yang menyatakan bahwa tiga hal yang menjadikan selamat yaitu ikhlas berupa fitrah Allah di mana manusia diciptakan darinya, salat berupa agama dan taat berupa benteng penjagaan.

4) Fitrah sebagai potensi dasar

Fitrah dimaknai sebagai potensi dasar manusia hal ini dikembangkan oleh para filsuf yang mengikuti gagasan aliran empirisme serta hal ini juga dilakukan oleh ahli fiqih.

Ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan ketentuannya.

Sesuai ketentuannya dimaknai bahwasannya Allah tidak pernah dipengaruhi oleh ide-ide serta hal-hal yang berasal dari luar Allah. Penekanan pada manusia untuk berjiwa tauhid dimaknai sebagai jiwa yang senantiasa selaras dengan rasio manusia serta memiliki penolakan terhadap *politeisme* hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi dalam alam jagat raya ditinjau dari aspek mikro maupun makro.

Sedangkan secara general menurut Quraish Shihab fitrah terbagi atas tiga hal yang pertama *Fitrah jasmani* yaitu sebuah proses biologis yang dipersiapkan dan bertempat pada Fitrah rohani maksudnya adalah ia berguna untuk manusia mengembangkan proses tumbuh kembangnya hal ini disebut dengan daya hidup namun sifatnya yang abstrak serta belum mampu untuk menggerakkan tingkah laku karena pada hakikatnya Fitrah jasmani selalu membutuhkan Fitrah rohani untuk bereksistensi.⁸⁴

Yang kedua *Fitrah rohani* hal ini merupakan bagian aspek psikis yang ada dalam diri manusia ia bersifat dan tercipta dari alam yang sifatnya gaib Ia merupakan substansi yang ada dalam pribadi manusia. Fitrah rohani memiliki eksistensi bukan hanya di alam Imateriil tetapi ia akan mewujudkan dirinya setelah bergabung dengan jasmani atas dasar inilah fitrah rohani memiliki dan bersifat abadi ketimbang Fitrah jasmani. alaminya Fitrah rohani lebih cenderung kepada dimensi-dimensi spiritual ketimbang dimensi material hal ini akan berimplikasi kepada tingkah laku maupun aktualisasi dalam sikap hal ini terjadi ketika fitrah jasmani dan rohani telah bergabung.

Ketiga *fitrah nafs* aspek ini merupakan bagian dari psiko-fisik, ini merupakan bagian integral teraktualisasi dalam totalitas manusia antara jasmani aspek biologi dan Fitrah rohani psikologis atas dasar inilah dinamakan psiko-fisik. Tiga hal yang ada di dalam Fitrah nafs ini ialah

⁸⁴ Suriadi Samsuri, "Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam", *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020, h, 98

Kalbu akal serta nafsu yang akan bermanifestasi kepada Bentuk kepribadian karena interaksi tiga aspek kalbu akal dan juga nafsu namun dari ketiganya ada kecondongan yang lebih dominan hal ini merupakan Fitrah ini diciptakan sebagai bentuk aktualisasi dari semua rencana serta ketentuan Allah kepada manusia di alam arwah.⁸⁵

Setidaknya dalam ini, pandangan Islam dan Thomas Aquinas memberikan pendasaran bahwa manusia harus mampu merenungkan segala yang ada dalam dunia ini. Semesta menjadi pengewejantahan dalam praktik kehidupan setiap manusia yang berpengaruh pada konsepsi ketuhanan. Konsepsi ini nantinya berpengaruh pada sebuah moral yang dijadikan pedoman manusia untuk hidup di dunia, bagaimana pun manusia memerlukan nilai-nilai ini guna keharmonisan hidup, baik antara manusia dengan Tuhan (vertikal) maupun dengan sesama makhluk (horizontal).

2. Peran Akal Dalam Islam

Dalam Islam Akal memiliki akar kata bahasa Arab „*aql* (ع) yang berarti “ akal atau fikiran”⁸⁶ Akal juga dapat diartikan sebagai alat berpikir untuk memahami sesuatu jalan atau cara dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Lisan Al- Arab*, dijelaskan mengenai *al-'aql* memiliki arti *al-bijr* yang memiliki makna menahan atau mengekang hawa nafsu. Terdapat banyak pemaknaan, pertama *al-'aql* mengandung sebuah makna (*al-nuba*) kebijaksanaan. Kedua *al-'aql* dipahami sebagai Qalbu (*al-Qalb*) yang bermakna memahami.⁸⁷ Akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, merenungkan, dan memahami sesuatu. Dalam Islam, akal memiliki kedudukan yang penting dan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT. Akal digunakan untuk memahami kebenaran dan

⁸⁵ Suriadi Samsuri , “Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam”..... h, 99

⁸⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997),

⁸⁷ Arifin Zein, “Tafsir Alquran Tentang Akal (Sebuah Tinjauan Tematis)”, *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h, 235

mencari jalan hidup yang benar. Dalam pandangan Islam, akal juga dianggap sebagai sarana untuk memahami ajaran agama dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁸

Dalam Islam, akal memiliki kedudukan yang sangat penting. Akal dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang baik”. Dalam ayat Al-Quran, Allah SWT juga menekankan pentingnya akal dalam kehidupan manusia, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam Islam, akal juga dianggap sebagai sarana untuk memahami ajaran agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, “Aku ditinggalkan dua perkara, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat, yaitu *Kitabullah* dan *Sunnahku*”. Dalam hal ini, akal digunakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama yang terkandung dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam, akal memiliki beberapa fungsi yang sangat penting.⁸⁹

- a. Pertama, akal digunakan untuk memahami kebenaran dan mencari jalan hidup yang benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mencari kebenaran, maka Allah SWT akan memudahkannya jalan menuju surga”. Dalam hal ini, akal digunakan untuk memahami kebenaran dan mencari jalan hidup yang benar.
- b. Kedua, akal digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh

⁸⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jild. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 127.

⁸⁹ Depi Yanti, “Konsep Akal dalam Perspektif Harun Nasution”, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 06, No. 01, 2017, h. 53

Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berpegang teguh pada akalnya, maka dia akan selamat”. Dalam hal ini, akal digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Ketiga, akal digunakan untuk memahami ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya ilmu yang lebih baik” . Dalam hal ini, akal digunakan untuk memahami ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Islam, akal memiliki kedudukan yang penting dan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT. Akal digunakan untuk memahami kebenaran, mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami ajaran agama. Meskipun terdapat perdebatan mengenai kedudukan dan fungsi akal dalam Islam, namun sebenarnya kedua kelompok tersebut memiliki pandangan yang sama mengenai akal. Dalam Islam, akal digunakan untuk mencari kebenaran dan mencari jalan hidup yang benar.⁹⁰

Konsep hukum kodrat yang dijelaskan oleh Thomas aquinas yang melibatkan akal budi manusia dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya pada hakikatnya akal memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Walaupun ada perdebatan namun pada intinya esensi yang dimaknai oleh para ulama dalam Islam sama yaitu akal digunakan sebagai alat untuk menuju kepada kebenaran atau mencari jalan hidup kepada sesuatu yang sesuai dengan ketentuan atau aturan dari Allah Swt.⁹¹

3. Eksistensi Kebenaran Dalam Islam

Kebenaran adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

⁹⁰ Depi Yanti, “Konsep Akal dalam Perspektif Harun Nasution”..... h, 54

⁹¹ Depi Yanti, “Konsep Akal dalam Perspektif Harun Nasution”..... h, 56

Dalam Islam, kebenaran memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu prinsip utama dalam ajaran agama. Dalam pandangan Islam, kebenaran adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Kebenaran dalam Islam juga berkaitan dengan eksistensi Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran. Dalam Al- Quran, terdapat banyak ayat yang membahas tentang konsep kebenaran.

Salah satu ayat yang paling terkenal adalah ayat Al-Haq yang berbunyi “Dan menyatakan: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang menghendaki kebenaran, maka hendaklah ia mengikuti jalan menuju Tuhanmu” (QS. Al-Kahfi: 29). Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran berasal dari Allah SWT dan hanya dapat ditemukan melalui jalan yang benar, yaitu jalan yang menuju kepada Allah SWT. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat ditawar-tawar. Ayat tersebut berbunyi “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra: 36). Ayat ini menegaskan bahwa manusia harus berpegang pada kebenaran dan tidak mengikuti hal-hal yang tidak diketahuinya.⁹²

Sedangkan dalam tinjauan filsafat Islam, terkandung mengenai konsep kebenaran. Ada dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebenaran, yaitu kelompok rasional dan kelompok tradisional.⁹³

- a) Kelompok rasional berasumsi bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dapat dicapai melalui akal dan pengetahuan. Kelompok ini juga berasumsi bahwa kebenaran adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia.
- b) Sementara itu, kelompok tradisional beranggapan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Kelompok ini

⁹² Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Butan Bintang, 1985), h, 113.

⁹³ Muhammad Mustehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 277- 278.

juga berasumsi bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui ajaran agama dan wahyu yang berasal dari Allah SWT.

Namun, dalam pandangan Islam, kedua kelompok tersebut sebenarnya memiliki pandangan yang sama mengenai kebenaran. Dalam Islam, kebenaran adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Kebenaran dalam Islam juga berkaitan dengan eksistensi Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran. Dalam Islam, terdapat standar yang valid dan akurat dalam menilai sebuah pandangan dan pendapat. Sehingga pandangan dan pendapat itu berlaku kebenarannya di mana dan kapan saja. Standar kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Al-Qur'an adalah kitab suci yang dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi dalam Islam.⁹⁴

Al-Quran berisi ajaran-ajaran Allah Swt yang harus diikuti oleh umat manusia. Sunnah Rasulullah Saw, juga dianggap sebagai sumber kebenaran dalam Islam. Sunnah Rasulullah Saw, berisi ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku dan ucapan Rasulullah Saw, yang harus diikuti oleh umat manusia. Dalam Islam, kebenaran juga berkaitan dengan keberadaan Allah SWT sebagai sumber segala kebenaran. Allah SWT adalah sumber kebenaran yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Kebenaran dalam Islam juga berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk Allah SWT yang harus hidup sesuai dengan ajaran agama.⁹⁵

Fitrah juga dapat berarti potensi dasar manusia sebagai alat untuk beribadah dan berma'rifat kepada Allah Swt karena manusia diciptakan untuk melaksanakan agama (beribadah).⁹⁶ Sehingga, sebuah kebenaran setidaknya akan mengarahkan manusia terhadap keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap Allah Swt. Kebenaran bukan menjadi bumerang dalam keyakinan manusia itu sendiri. Karena fitrah dari manusia adalah mencari kebenaran yang membawa pada pertambahan keyakinan manusia pada Allah Swt.

⁹⁴ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h, 25-26.

⁹⁵ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*..... h. 26

⁹⁶ Eko Nursalim & Iskandar, "Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1, No. 1, 2020, h, 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka penulis akan Menarik kesimpulan dari penelitian ini, guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan di awal pembahasan penelitian ini, ada dua point diantaranya :

1. Hukum kodrat dalam pandangan Thomas Aquinas merupakan partisipasi hukum abadi (*lex aeterna*) dalam diri manusia yang merupakan makhluk rasional. Hukum kodrat telah ada dalam diri manusia dan dapat di akses melalui akal budi, serta memiliki kecendrungan kepada kebenaran.
2. Dalam Perspektif Islam, Hukum kodrat dimaknai fitrah/kodrati diartikan sebagai aturan yang membahas tentang kedudukan sebagai *Abdulah* (hamba), *khalifah* (penguasa), diberi pengetahuan, kreatifitas, untuk memilih serta melakukan tindakan hasil dari proses berfikir, mengenali dirinya serta menjadikan segala sumber kebaikan diharuskan merujuk kepada al-Qur`an dan Sunnah.

Definisi kodrat dalam Islam memiliki makna Fitrah yang berarti sebagai, peragai tabiat, kejadian, asli, agama maupun ciptaan. Sedangkan Quraissy Shihab mengatakan istilah Fitrah terambil dari akar kata *Al Fitrh* yang berarti belahan, dari hal inilah kemudian muncul makna-makna lain antara lain, pencipta dan kejadian. Kodrat Jika disandingkan dengan kata hukum menjadi hukum kodrat yang juga dalam Islam bisa diartikan sebagai aturan yang membahas tentang fitrah kodrati, yang unik, asli dan alamiah.

Peran akal Dalam Islam, akal memiliki kedudukan yang sangat penting. Akal dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus digunakan dengan baik dan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang baik”. Dalam ayat Al-Quran, Allah SWT juga menekankan pentingnya akal dalam kehidupan manusia, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum: 21).

B. Saran - saran

Setelah penulis melakukan kajian ini maka perlu ada penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih mendalam dengan melibatkan referensi referensi yang lebih komplit dan relevan dengan hukum kodrat dalam tinjauan Islam, serta mengkomparasikannya dengan para tokoh pemikiran dalam hukum Islam agar menghasilkan banyak wawasan baru dalam khazanah keilmuan Islam.

Penulis sangat sadar bahwa penelitian yang telah dilakukan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan, maka oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik konstruktif yang sifatnya membangun agar penulis lebih giat lagi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi pihak yang memiliki konsentrasi di bidang kajian aqidah filsafat Islam. Dengan hadirnya penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri, serta ada kontribusinya untuk masyarakat umum serta dan layak menjadi rujukan keilmuan dalam khazanah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris*, (Jogjakarta : Pustaka, 2005).

Ali, Mahrus, Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 24 No. 2, (April 2017)

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-fikr, jilid 1, 1997, Apriani, N., & Hanafiah, N. S. Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif

Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No.(3), (2022).

Aquinas, Thomas, *Summa Theologiae* (Translator : Fathers of the English Dominican Province , BENZIGER BROTHERS NEW YORK)

Ash-Shiddiqie, Hasbie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta Bulan Bintang 1975).

Basyrul Muvid, Muhamad, *Pendidikan Spritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2020)

Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Boy Nurdin, and Khayitjon Turdiev, Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism, dalam *Jurnal Lex Publica*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Burchardt, Dana, The Functions of Law and their Challenges: The Differentiated Functionality of International Law, dalam *German Law Journal* (24, June, 2019)

Copleston SJ, Frederick. *A History of Philosophy*, Vol. II, New York: DoubleDay. Medieval Philosophy. 1993

Dana Retnani, Siti, FEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol. 1 No. 1 (2017)

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997)

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Butan Bintang 1985)

Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM, dalam *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01,(Juli 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *arti Hukum*, dalam <https://kbbi.web.id/hukum> , di akses 29-09-2023

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Kairo: Maktabah Tijariyah al-Kubrá. 1969) Khanif, Al, *HUKUM TATA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA*, DIKTAT MATA KULIAH, UNIVERSITAS JEMBER (2017)

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997)

Latipulhayat, Atip, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,2021.

Louis Malouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A''lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1975) Lubis, A. Elsa Nurahma, & Dwi Fahmi, F. (2021). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA), dalam, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No.6, Juli 2021.

Lukman Santoso AZ ,Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, 2016.

Moechthar, Oemar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, 2020.

Morrison, Wayne ,Yurisprudensi: Karl Marx dan Warisan Marxis untuk Memahami Hukum dan Masyarakat, terj. Khozim, Bandung,

NUSAMEDIA, 2021

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

Mujib, Abdul, *Fitrah dan Kepribadian Islam: sebuah pendekatan psikologis*, Jakarta, Darul Falah 1999).

Munawwir A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka progressif, 1997)

Munir Baalbaki and Ramzi Baalbaki. 2008. *Al-Maurid al-Hadeeth: A Modern English- Arabic Dictionary*. Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayeen.

Mustehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi (Yog yakarta: Tiara Wacana, 1992)

Nur Tualeka, M.Wahid, GERAKAN NEOMODERNISME ISLAM DI INDONESIA (Perspektif Cak Nur dan Gus Dur),dalam, AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama- Agama, Vol. 1, No. 1, 2015

Ohoitumur, Yong, TUJUH TEORI ETIKA TENTANG TUJUAN HUKUM , dalam, *Jurnal STUDIA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA*, Vol 1 No 2 (2001)

Patria Setyawan, Vincentius, Hyronimus Rhiti, RELASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM, dalam Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol.2 No.12 (Mei 2022)

Pramudito Isyunanda, Kristianus, PEMANFAATAN LAW AND ECONOMICS SEBAGAI METODOLOGI ANALISIS HUKUM DI INDONESIA, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34 No. 1 (2022)

R.Mawardi, Didiek FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, jilid 44 no3 Juli 2015 (26 DES 2016)

Rohidin, M. Nasrudin (ed), *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016

Rahmatullah, Indra, *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis*

(Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia, dalam *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.3 (2021)

Rahmawati, Cucu, HUKUM INDONESIA DEWASA INI DITINJAU DARI ALIRAN FILSAFAT HUKUM, dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020)

Rhiti, Hyronimus, LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF, dalam *Jurnal Justitia et Pax* Vol. 32 No. 1 (2016)

Sadi Is, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.II, Jakarta : Kencana, 2017.

Samsuri, Suriadi, Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam, dalam *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020.

Sandur, Simplesius, *Etika kebahagiaan : fondasi filosofi etika thomas aquinas*, Sleman, Kanisius., 2020.

Sina,Ainun, et.all, Kedudukan Manusia di Alam Semesta: Manusia Sebagai „Abdullah, Manusia Sebagai Khalifah Fil Ard, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, 2022 .

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta,Mitra Wacana Media, 2012).

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sumaryono, *Etika Hukum relevansi teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (yogyakarta : Kanisius 2002).

Suseno, Magnis, 13 Tokoh Etika, (Yogyakarta : Kanisius 1997).

Taufiq Idris, *Aliran aliran Populer dalam Teologi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. 1980. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jild. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).

Tri Rahayu Utami, Aditya Yuli Sulistyawan, URGENSI

PENALARAN DALAM ARGUMENTASI HUKUM GUNA MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF, dalam *JURNAL CREPIDO*, Vol. 01, No. 01, (Juli 2019). Van Den End, Thomas, *Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019).

Yanti, Depi, Konsep Akal dalam Perspektif Harun Nasution, dalam *Jurnal Intelektualita*: Vol 06, No 01,(2017).

Zein, Arifin TAFSIR ALQURAN TENTANG AKAL (Sebuah Tinjauan Tematis), dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata

Nama : NURUL FAIZIN
TTL : Way Kanan, 16 Februari 1999
Alamat : Sumber Sari II, Menanga Jaya, Banjit , Way Kanan

B. Riwayat pendidikan

1. SD/MI : SDN MENANGAJAYA
2. SMP/MTs : MTs FUTUHIYYAH 1 Bukit Kemuning
3. SMA/MA : MAS GUPPI Banjit